ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL MENGENAI FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG TIDAK SAHNYA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

SKRIPSI

Oleh
Wadud Nafli
NIM. C01215033

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Keluarga Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Wadud Nafli
NIM	: C01215033
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Maslahah terhadap Pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Mengenai Majlis Tarjih Muhammadiyah Tentang tidak Sahnya Perceraian di luar Pengadilan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,

Wadud Nafli

NIM. C01215033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Maslahah terhadap Pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Mengenai Majlis Tarjih Muhammadiyah Tentang tidak Sahnya Perceraian di luar Pengadilan" yang telah ditulis oleh Wadud Nafli NIM. C01215033 ini telah diperiksa dan telah disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Oktober 2019

Pembimbing,

Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP. 199007122015032008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wadud Nafi NIM. C01215033 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 29 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Zakiyatul Ulya, M.HI.
NIP. 199007122015032008

Penguji II

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III

Syamsuri, M.HI
NIP. 197210292005011004

Penguji IV

Sri Wigati , MEI
NIP. 197302212009122001

Surabaya, 31 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wadud Nafli
NIM : C01215033
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ictnafliabraham@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis *Maslahah* Terhadap Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Tidak Sahnya Perceraian di Luar Pengadilan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Oktober 2019

Penulis

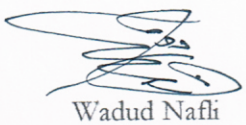

(Wadud Nafli)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Tidak Sahnya Perceraian di Luar Pengadilan". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengenai fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan dan bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi dan wawancara. Wawancara ditujukan kepada Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu metode yang dimulai dari mengajukan kenyataan bersifat umum yaitu teori *maṣlaḥah* kemudian ditujukan kepada kesimpulan bersifat khusus yaitu pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel setuju mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan berdasarkan dalil al-Quran, hadis, dan kaidah fikih ditambah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendapat tersebut juga didasarkan atas kemaslahatan yaitu: terjaganya ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat, tertutupnya pintu kemadaratan, tegaknya keadilan, dan terwujudnya ketaatan pada pemimpin; kedua pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel diatas sesuai dengan *maṣlaḥah*. Jika dilihat dari segi waktunya termasuk kategori *maṣlaḥah duniawī* karena terjaganya ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat; dari eksistensinya termasuk kategori *maṣlaḥah mursalah* karena keberadaannya tidak pernah disinggung oleh nas; dari segi tingkat kebutuhannya termasuk kategori *maṣlaḥah ḥājīyah* karena untuk menghilangkan kesulitan yang timbul akibat perceraian, dan dari segi cakupannya termasuk *maṣlaḥah* umum karena menyangkut kepentingan orang banyak.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka disarankan; pertama, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel turut mensosialisasikan pentingnya talak dalam Pengadilan terhadap masyarakat; kedua, mahasiswa seharusnya dapat melanjutkan kajian terhadap ormas-ormas lain mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 24
BAB II KONSEP TALAK DAN *MAṢLAḤAH*
A. Konsep Talak 25
1. Definisi Talak 25
2. Dasra Hukum Talak 27
3. Rukun dan Syarat Talak 32
4. Macam-macam Talak 33
B. Konsep Maṣlaḥah 35
1. Pengertian *Maṣlaḥah* 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah* 42
3. Syarat-syarat *Maṣlaḥah* 43
4. Macam-macam *Maṣlaḥah* 45

BAB III PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM MENGENAI FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG TIDAK SAHNYA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

A. Gambaran Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwanya..... 48
1. Gambaran Majelis Tarjih Muhammadiyah 48
2. Gambaran Umum Mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Tidak Sahnya Perceraian di Luar Pengadilan..... 53

B. Gambaran Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Serta Pendapatnya Mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Tidak Sahnya Perceraian di Luar Pengadilan..... 56

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIA'AH DAN HUKUM MENGENAI FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG TIDAK SAHNYA PECERAIAN DI LUAR PENGADILAN

A. Analisis Terhadap Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Mengenai Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Tidak Sahnya Perceraian di Luar Pengadilan..... 68

B. Analisis Maṣlaḥah Terhadap Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Mengenai Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Tidak Sahnya Perceraian di Luar Pengadilan 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan pernikahan sama dengan membicarakan lembaran kehidupan yang tiada habis halamannya. Hal itu terjadi karena persoalan yang menyertai pernikahan sedemikian melimpah.[1] Pernikahan memiliki kearifan dan manfaat dalam membangun bahtera rumah tangga yang sejahtera dan tertata, menjaga diri seseorang supaya tidak terjatuh kelembah kenistaan (perzinahan). Dalam Islam Pernikahan dianggap sebagai suatu aset untuk meraih kesempurnaan rohani, namun juga perlu dicatat walaupun al-Qur'an menegaskan bahwa berpasangan merupakan ketetapan Ilahi bagi makhluk-Nya dan Rasul saw. memberi tahu bahwa nikah adalah sunnahnya, tetapi hal tersebut dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan.[2]

Pernikahan merupakan penyatuan kembali karakter manusia (reunifikasi) berciri khas suami dan istri. Keduanya memiliki suatu visi misi yang sama dalam pernikahan, satu sama lain sebagai ikatan dan faktor pemersatu dalam membangun rumah tangga tidak ada subordinasi satu sama lain. Sementara dominasi suami atas istri dalam hal perceraian atau talak sangat kuat dan isteri

[1]Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Pandangan Majlis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah", *Musawa*, No. 2, Vol. 12 (Juli, 2013), 216.
[2]Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Mauḍū'i Atas Berbagai Persoalann Ummat* (Bandung: Mizan, 2000), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi pihak yang lemah. Adanya keseimbangan wewenang antara suami dan isteri dalam otoritas janji perceraian patut dipertimbangkan.[3]

Hakikat pernikahan adalah mewujudkan kesejahteraan lahir batin atau kesejahteraan materil immaterial bagi segenap anggota keluarga yang terdiri suami, isteri, anak, dan segenap keluarga besar suami isteri. Penyatuan laki-laki dan perempuan dalam lembaga perkawinan diharapkan akan mewujudkan bangunan keluarga yang kokoh, tenteram, penuh cinta kasih, serta sejahtera. Bangunan keluarga yang kokoh merupakan syarat bagi terwujudnya masyarakat yang berkualitas.

Apabila bangunan keluarga retak kemudian roboh sampai bercerai berai maka akan sulit untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang tenteram dan berkualitas. Kondisi ideal terwujudnya bangunan keluarga seperti itu merupakan harapan semua orang yang terlibat dalam perkawinan ketika sedang prosesi akad ijab kabul. Seiring perjalanan waktu dan perkembangan dinamika bahtera rumah tangga, ditemukan banyak rintangan dan gangguan dalam mewujudkan atau menguatkan hakekat perkawinan. Suami isteri mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan dengan menanggung segala akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Bangunan runmah tangga runtuh yang berakhir dengan perceraian merupakan pilihan terakhir suami isteri.[4]

Perceraian dalam islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga ketika tidak ada jalan keluar lagi. Perceraian dalam

[3]Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga", *Buana Gender*, No. 1, Vol. 1 (Juni, 2016), 16.
[4]Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab klasik dikenal dengan istilah talak. Istilah tersebut bersumber dari bahasa arab yakni *ṭalaqa-yaṭlaqu-ṭalqan waṭalaqan* yang mempunyai banyak arti tergantung kata yang mengikuti, karena bahasa arab sangat beragam maknanya. Makna asal kata talak adalah bebas dari ikatan, kata ini berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ṭa'*, *lam*, *qaf*.[5] Dalam kamus al-Munawwir makna lafaẓ talak berarti lepas dari ikatannya, berpisah, bercerai.[6]

Menurut para ulama' pengertian perceraian sebagai berikut:[7]

1. Sayyid Sabiq

   Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.

2. Abdurrahman al-Jaziri

   Talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan.

3. Al-Hamdani

   Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya perkawinan.

Dari beberapa definisi di atas bisa ditarikpengertian percaraian, yaitu lepasnya ikatan pernikahan antara suami isteri yang awalnya mempunyai tujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah menjadi runtuh.

Pada dasarnya perceraian halal tetapi sangat di benci oleh Allah, hal ini dapat dilihat dari keterangan sebuah hadis di bawah ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَقَالَ :قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ(رواه أبوداود)[8]

[5]Quraisy Shihab, et al., *Ensiklopedia al-Qur'an*, jilid III (Jakarta: Lentera Hati, t.t.), 101.
[6] Ahmad Warson Munawwir,*Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* Terlengkap (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 861.
[7] Linda Azizah,"Analisis Perceraian Dalam..., 417.
[8]Abī Dāud Sulaiman bin al-Sha'tha al-Sijistani, *Sunan Abī Dāud*, jilid I (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Saw Bersabda: "perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah thlak"(HR.Abu Daud).

Jika dicerna dengan seksama hadis tersebut mengindikasikan tentang suatu perbuatan yang dihalalkan bukan lagi "boleh", tetapi di sisi lain sangat dibenci oleh Allah. Dengan kata lain, perceraian hampir tidak diizinkan dan tidak boleh dilakukan, kecuali telah nyata terbukti bahwasanya tidak ada harapan sama sekali untuk dapat menyelamatkan pernikahan tersebut.[9]

Perceraian merupakan solusi terakhir yang diambil oleh suami isteri karena sudah tidak ada jalan keluar untuk mempertahankan bahtera rumah tangga yang sekian lama atau baru dibangun. Orang tua maupun kerabat-kerabat terdekatnya sudah tidak mampu lagi untuk menyatukan kedua belah pihak. Hal ini dilakukan demi mengakhiri pertentangan dan pergolakan yang telah timbul dan tidak bisa disatukan lagi, maka jalan satu-satunya adalah perceraian agar tidak menimbulkan kebencian yang berkepanjanan. Tidak bisa dipungkiri dampak dari perceraian merambat kepada keluarga kedua belah pihak yang terkadang menimbulkan rasa sakit dan kebencian dalam masing-masing diri mereka, karena dari para pihak merekalah yang jadi korban. Hal ini terjadi akibat minimnya pemahaman mereka terhadap masalah yang sedang dihadapi antara suami isteri. Maka dari itu dalam al-Quran sudah memberikan pedoman bagaimana mengatasi ketika terjadi sebuah perselisihan antara kedua belah pihak (suami isteri), yaitu firman Allah Swt. sebagai berikut:

---

[9]Muhammad Asad, *The Message Of The Quran*, terj. Mizan, jilid III (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017), 1115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. An-Nisā':35)[10]

Dari makna ayat di atas dapat dimengerti bagaimana al-Quran menata kehidupan sampai pada wilayah keluarga yang merupakan miniatur kehidupan. Dengan menerapkan tuntunan yang diajarkan al-Quran, maka kehidupanpun akan menjadi damai tidak ada konflik dan kebencian antara sesama, ini selaras dengan tujuan diutusnya Rasulullah sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah di bawah ini:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk(menjadi) rahmat bagi semesta alam.(QS. Al-Anbiya':107)[11]

Berdasarkan pendapat jumhur Ulama', dalam pengucapan kata talak tidak ada dispensasi baik itu berupa ucapan yang *ṣarih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran) atau hanya ucapan yang berupa bercanda dan main-main.[12] Ketika sudah dikeluarkan maka jatuhlah talak tersebut kepada isteri yang bersangkutan, dengan syarat yang mengucapkan sudah balig (dewasa) dan berakal, jika tidak

[10]Percetakan Ikrar Mandiri Abadi, *Al-Quran dan Tafsirnya*, jilid II (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 175.
[11]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV J-ART, 2015), 1985.
[12]Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat tersebut maka talaknya tidak sah.[13] Mengenai bukti yang dapat membantu penjelasan ini adalah firman Allah sebagai Berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

> Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu al-Kitab dan al-Hikmah (as-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS. Al-Baqarah:231)[14]

Selain dalil di atas dapat juga dilihat dalam hadist di bawah ini:

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ حَبِيْبُ عَنْ عَطَاءِبْنِ أَبِيْ رَبَّاحِ عَن بْنِ مَاهِكِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ثَلاَثٌ ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّوَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ(رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدُ)[15]

> Dari Abdurrahman bin Habib dari Atha' bin Abi Rabbah dari Ibnu Mahik dari Abi Hurairah, Rasulullah saw bersabda : "tiga perkara yang bila dikatakan serius terjadi dan bercandanya juga dianggap serius,yaitu Nikah,Talak, dan Rujuk (HR.Abu Daud).

Dari keterangan hadis di atas terlihat jelas salah satu yang tidak boleh dianggap main-main dalam kehidupan umat Islam adalah talak (perceraian)

---

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Antara Fiqih Munakahat dan* Undang-Undang *Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 202.

[14]Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah al-Quran Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (semarang: al Waah, 1993), 123.

[15]Abī Dāud bin Sulaiman bin al-Sha'tha al-Sijistani, *Sunan Abī Dāud*...,166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pasti akan terjadi. Hadis tersebut juga yang dijadikan salah satu landasan oleh mayoritas Ulama' tentang jatuhnya talak ketika diucapkan suami kepada isteri seketika itu juga keduanya sudah cerai atau ikatan perkawinannya lepas. Dalam hal ini dengan cara apapun percerain akan terlaksana yang menjadikan berakhirnya hubungan suami isteri, baik pelaksanaannya dengan cara perkataan, mengirim surat kepada isteri, menggunakan isyarat atau mengirim utusan bagi orang yang tuna wicara (bisu).[16]

Secara yuridis hukum positif di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai percearaian dalam pasal 38 huruf b, isinya adalah perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang isinya sebagai berikut:[17]

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukkup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan sendiri.

Selain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia juga mengatur mengenai perceraian di dalam INPRES yaitu Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal berikut ini:[18]

> Pasal 113
> Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atas putusan Pengadilan.

[16]Al-Sayyid Sābiq, *Fiqih al-Sunnah*, jilid II (Al-Qāhirah: Dār al-Hadith, 2009), 163.
[17]Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[18] *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Pasal 114
> Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
>
> Pasal 115
> Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam perceraian di depan sidang pengadilan Agama, Muhammadiyah yang merupakan Ormas agama Islam di Indonesia melalui Majelis Tarjihnya mengeluarkan fatwa yang mendukung tentang pelaksanaan perceraian harus dilakukan di sidang pengadilan, bahkan tidak mengesahkan perceraian ketika dilaksanakan di luar Pengadilan. Fatwa tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dijelaskan oleh para Ulama' dalam literatur kitab dan keterangan-keterangan dalam hadis. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwasanya perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan dengan mengacu pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang No. 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu dalam fatwanya Majelis Tarjih Muhammadiyah juga menggunakan dasar hadis di bawah ini:

> اَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَىَ اللهِ الطَلاَقُ (رَوَاهُ أبوداود)
>
> Sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah Swt adalah talak (HR. Abu Daud dan al-Baihaqi).

Keputusan fatwa tersebut juga berlandaskan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاَيُنْكَرُتَغَيُّرُالأَحْكَمِ بِتَغَيُّرِالأَزْمَانِ

Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.[19]

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan khazanah intelektualnya mulai dari para muballig, ustad, kiai, kususnya para dosen yang ikut andil berkiprah dalam dunia pemikiran. Merekapun lahir dari latar belakang yang berbeda-beda sehingga pemikirannyapun sangat menarik perhatian dan tidak jarang pendapat yang di keluarkan menjadi sorotan karena dampaknya juga besar untuk mempengaruhi perilaku kehidupan masyarakat.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas menarik untuk dikaji tentang pergolakan pemikiran dalam penjatuhan talak di depan Pengadilan. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji terhadap pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel khususnya yang mengajar fiqih munakahat dengan menganalisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang terdapat dalam Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah di atas, karena kalau dilihat dalam literatur fiqih dan hadis perceraian akan jatuh ketika diucapkan. Ini menarik karena dosen juga mempunyai ilmu cukup luas otomatis akan punya sudut pandang sendiri menyikapi problematika di atas. Adapun kajian yang akan dikaji penulis berbentuk skripsi dengan judul "**Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

[19]Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Perceraian di Luar Sidang Pengadilan disidangkan pada: Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428/25 Mei 2007 M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Tidak Sahnya Perceraian di Luar Pengadilan".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah bertujuan untuk mengurai sesuatu yang mengkin dapat muncul dalam sebuah penelitian dengan proses pencarian sebanyak-banyaknya yang kemengkinan muncul sebagai masalah.[20] Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditemukan masalah yang teridentifikasi yaitu:

1. Perceraian perspektif hukum Positif dan Islam.
2. Perceraian menurut fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.
3. Analisis *maṣlaḥah* terhadap fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.
4. Pendapat Dosen fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengenai fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan.
5. Analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat dosen fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengenai fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan.

Dari hasil identifikasi permasalahan di atas agar hasilnya terfokus dan mengena maka dibuatlah batasan masalah yang akan menjadi batasan masalah

[20] Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan diteliti. Mengenai batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendapat dosen fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengnai fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan.
2. Analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat dosen fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengenai fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suna Ampel mengenai fatwa majelis tarjih muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat dosen fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengenai fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan?

D. Kajian Pustaka

Dari hasil pencarian penulis, ditemukan adanya penelitian yang berkaitan dengan obyek pembahasan kajian. Ada beberapa karya ilmiyah yang berkaitan dengan perceraian di luar Pengadilan yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi "Status Hukum Talak di Luar Pengadilan dalam Perspektif Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam" karya Dhofir, yang menyimpulkan bahwa talak yang dilakukan di luar Pengadilan tidak sah hukumnya jika ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam walaupun fiqih mengesahkannya,tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum positif.[21]
2. Skripsi "Kedudukan Talak di luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah" karya Qurrotal A'yuni, menyimpulkan bahwasanya antara kedua ormas besar tersebut sama-sama punya dalil dari fatwa yang dikeluarkan, pihak NU mengesahkan talak di luar Pengadilan sedangkan Muhammadiyah sebaliknya.[22]
3. Skripsi "Kedudukan Talak di Luar Pengadilan Menurut Tokoh Nahdhatul Ulama' dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Aek Nabara Baraumun Kabupaten Padang Lawas)" karya Elvi Sari Wahyuni Seregar yang memberikan kesimpulan sebagian masyarakat disana mengatakan talak di luar pengadilan tidak sah hal ini senada dengan tokoh muhammadiyah, sedangkan menurut tokoh Nahdlatul Ulama' mengatakan sah dan ini lebih masyhur pendapatnya.[23]

[21]Dhafir, "Status Hukum Talak di Luar Pengadilan dalam Perspektif Fikih, UU No. 1 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).
[22] Qurrotal A'yuni, "Kedudukan Talak di luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah" (Skripsi--UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009).
[23] Elvi Sari Wahyuni Siregar, "Kedudukan Talak di Luar Sidang Pengadilan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulam' dan Toko Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Aek Nabara Baraumun Kabupaten Padang Lawas)" (Skripsi--UIN Sumatera Utara, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skripsi "Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama' Indonesia (Studi Fatwa MUI No.1 Tahun 2012)" karya Silfia Ulfa, yang memberi kesimpulan bahwa perceraian di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat adanya alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di Pengadilan.[24]
5. Skripsi "Keharusan Perceraian di Sidang Pengadilan Dalam Pasal 115 KHI (Tinjauan Maqaṣid Shari'ah)" karya Hafidz Ridho, yang kesimpulanya adalah ketentuan perceraian di sidang Pengadilan dalam pasal 115 KHI menggunakan kata "Hanya Dapat" mengandung jalan satu-satunya dan tidak ada yang lain. Aturan hukum maqashidussyari'ah keharusan perceraian di sidang pengadilan adalah untuk menjaga kemaslahatan yang mana dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (*al-ḍanūriyat al-khamsah*) dapat dipelihara.[25]

Dari kelima skripsi yang sudah ada, sudah jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti yang akan diteliti oleh penulis. Skripsi pertama hanya menjelaskan tentang status hukum talak di luar Pengadilan dalam perspektif fikih, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi yang kedua membahas tentang kedudukan talak di luar sidang Pengadilan menurut pandangan Nahdhatul Ulama' dan Muhammadiyah. Skripsi yang ketiga membahas tentang kedudukan talak di luar Pengadilan menurut tokoh Nahdhatul Ulama' dan tokoh Muhammadiyah (studi kasus di kecamatan Aek Nabara Baraumun Kabupaten Padang Lawas). Skripsi keempat membahas tentang

[24] Silfia Ulfah, "Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama' Indonesia" (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2016).
[25] Hafidz Ridho, "Keharusan Perceraian di Sidang Pengadilan Dalam Pasal 115 KHI" (Skripsi--UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian di luar Pengadilan menurut Majelis Ulama' Indonesia (studi fatwa MUI No. 1 Tahun 2012). Skripsi yang kelima membahas tentang keharusan perceraian di sidang Pengadilan dalam pasal 115 KHI (tinjauan maqasid syari'ah).

Dari pemaparan di atas dapat diketahui ada persamaan dan perbedaan antara kajian terdahulu dengan kajian yang akan dikaji penulis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang status perceraian di luar pengadilan, sedangkan perbedaan yang akan penulis kaji dengan kajian terdahulu yaitu kajian ini terfokus kepada bagaiamana pendapat dosen fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengenai fatwa majelis tarjih muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar pengadilan dan perspektif *maṣlaḥah* pendapat dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan. Dengan demikian jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan hasil plagiasi.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengenai fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui dan menganalisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengenai fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini dapat berguna untuk bahan pengetahuan bagi kalangan inteletual baik itu yang pemikirannya modernis maupun yang klasik, akedemis maupun non akademis. Hasil dari kajian ini dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Segi Teoritis
   a. Sebagai tolak ukur keilmuan selama menjadi mahasiswa, terutama tentang pandangan *maṣlaḥah* dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengenai fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan.
   b. Memberikan kontribusi terhadap dunia intelektual Islam khususnya di dalam bidang hukum keluarga.
2. Segi Praktis
   a. Bahan informasi untuk masyarakat mengenai kedudukan perceraian di luar Pengadilan.
   b. Dapat digunakan sebagai bahan oleh tokoh agama untuk sosialisasi dalam masalah perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi merupakan istilah dari penjelasan atas variabel sebuah penelitian yang berada dalam judul penelitian. Beberapa istilah menurut penulis perlu diberi pengertian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini.[26] Judul penelitian ini adalah Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiayah Tentang Tidak Sahnya Perceraian di Luar Sidang Pengadilan. Definisi operasional dibutuhkan biar jelas dan dapat menentukan kemana arah pembahasan yang dikaji.

Untuk menghindari kekeliruan dan banyak makna ketika memahami penelitian ini, maka penulis perlu memberikan pengertian dari definisi judul yang diuraikan dibawah ini:

1. *Maṣlaḥah*: kemaslahatan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan dengan tolak ukur memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Maksud kemaṣlaḥatan di sini yaitu yang didapat dari pandangan pendapat dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan.
2. Pendapat dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Pendapat dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

[26]Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh*) (Malang: Intelegensia Media, 2015), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam Negeri Sunan Ampel yang mengajar mata kuliah fiqih munakahat mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan.

3. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: fatwa tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan yang disidangkan pada Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis,[27] sedangkan dalam bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara, langkah atau kaidah yang diperlukan untuk melakukan sesuatu agar mencapai hasil tertentu.[28] Adapun penelitian sendiri adalah upaya untuk menguak hal-hal yang sebelumnya sudah diketahui atau dijelaskan berdasarkan akal sehat, anggapan, mitos-mitos, kepercayaan tertentu untuk dijelaskan kembali dengan perspektif, cara, dan langkah-langkah yang lebih dapat dipertanggung jawabkan.[29] Jadi dari pengertian kedua kata tersebut dapat dipahami metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh seseorang untuk menguak sesuatu yang sebelumnya sudah diketahui untuk dijelaskan kembali dengan perspektif pandangan yang dapat dipertanggung jawabkan serta dilakukan dengan langkah-langkah sistematis.

---

[27]Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 42.
[28] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan SA Press, 2014), 9.
[29]Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana judul penelitian ini, maka penilitian ini dinamakan penelitian lapangan (*field research*), disebut demikian karena penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai obyek yang diteliti.[30] Supaya penelitian ini bisa tertata dengan sistematis, maka penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Ada beberapa data yang dapat ditampung untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu:

   a. Gambaran Majelis Tarjih Muhammadiyah dan fatwanya tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan
   b. Gambaran dosen fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dan pendapatnya mengenai fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar pengadilan

2. Sumber Data

   Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mengambil data dari berbagai sumber, yaitu:

   a. Sumber primer, adalah dimana sumber data pertama yang dihasilkan.[31] Sumber tersebut meliputi:
      1) Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah
      2) Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

[30]Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2004), 63.
[31] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Air Langga University Press, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh berdasarkan informasi tidak langsung.[32] Sumber tersebut meliputi:

1) Al-Qur'an dan Hadis
2) Kitab-kitab fiqih tentang munakahat
3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, yaitu:

a. Dokomentasi

Dokomentasi adalah salah satu kegiatan untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi sejumlah fakta terkait objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen.[33] Dalam hal ini data dokumen yang terkumpul berkaitan dengan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan buku karya dosen fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya jawab dengan responden secara langsung.[34] Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan subyek yang diteliti, yaitu dosen yang berkaitan. Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara

[32] Irfan Tamwifi, *Metodologi penelitian…*, 220.
[33]Husaini Usman dan Purnomo setiady Akbar, *Metodologi…*, 54.
[34]Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian…*, 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel khususnya yang mengajar dalam bidang fikih munakahat.

4. Analisis Data

Analis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan, dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan, dan mendukung pembuatan keputusan.[35] Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menguraikan secara sistematis terhadap pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel kemudian dianalisis menggunakan salah satu teori ushul fiqih yaitu teori *maṣlaḥah,* dengan pola pikir deduktif yaitu metode yang dimulai dari mengajukan kenyataan bersifat umum terhadap pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar pengadilan, kemudian ditujukan kepada kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan salah satu teori ushul fiqih yaitu teori *maṣlaḥah*.

I. Sistematika Pembahasan

Agar terstruktur dalam memahami kajian serta memudahkan penyusunan skripsi, pembahasan dibagi menjadi lima Bab. Dari kelima bab tersebut terdiri

[35] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari beberapa sub bab sehingga antara satu dengan yang lain saling berhubungan sebagai pembahasan utuh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini.

Bab Pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa bagian yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi konsep talak dan *maṣlaḥah*. Konsep tentang talak meliputi: pengertian, dalil hukum, rukun dan syarat talak, serta macam-macam talak. Konsep tentang *maṣlaḥah* meliputi: pengertian, dalil hukum, syarat-syarat *maṣlaḥah* yang dapat dijadikan hujjah, dan macam-macam *maṣlaḥah*.

Bab ketiga, berisi pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan, yang meliputi: gambaran Majelis Tarjih Muhammadiyah dan gambaran umum mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar pengadilan, serta gambaran Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dan pendapatnya mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan.

Bab ke empat, berisi analisis *maṣlaḥah* dari pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar pengadilan, yang meliputi analisis terhadap pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ampel mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan dan analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran dari kajian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP TALAK DAN *MAṢALAḤAH*

A. Konsep Talak

1. Pengertian Talak

Pernikahan merupakan bentuk janji sakral yang dilakukan oleh manusia khususnya agama Islam yang dengannya sebuah pasangan mempunyai tujuan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, namun karena terkadang begitu sulit untuk menyatukan pandangan dalam bahtera rumah tangga tidak jarang pernikahanpun runtuh dan kandas di tengah perjalanan sehingga sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan memilih jalan terkhir demi kebaikan bersama yakni talak(perceraian). Perceraian dilakukan dalam sebuah rumah tangga kerena sudah tidak bisa lagi memelihara jalinan ikatan antara suami dengan isteri, jika dilanjutkan akan terjadi kerusakan dan keburukan serta pertikaian yang terus menerus yang tidak ada faedahnya.

Kata talak berasal dari kata bahasa Arab yaitu *iṭlaq* yang mempunyai arti melepaskan atau meninggalkan.[1] Dalam kamus kontemporer talak mempunyai makna pisah, cerai, bebas, dan meninggalkan.[2] Menurut bahasa

[1] Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), 181.
[2] Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdzar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), 1237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak mempunyai arti lepasnya ikatan dan pembebasan.[3] Menurut syari'at pengertian talak adalah pernikahan yang ikatannya terlepas dengan lafal talak dan lafal yang sejenisnya.[4]

Adapun pengertian talak menurut para ulama sebagai berikut:

a. Dalam kitabnya Abu Zakaria al-Anshari mendefinisikan talak adalah pertalian akad nikah yang diputus dengan kata talak dan semacamnya.[5]
b. Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan talak sebuah ikatan pernikahan yang dihilangkan atau dilepas dengan menggunakan kata-kata tertentu.[6]
c. Menurut al-Jurjawi sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani definisi talak adalah pengguanaan kata tertentu yang menyebabkan hilangnya suatu ikatan perkawinan atau dapat mengurangi pelepasan ikatan perkawinan.[7]
d. Syaikh Ibrahim al-Bajuri mendifinisikan talak adalah melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi, sedangkan di dalam kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* syaikh Abu Bakar Shaṭṭā mendefinisikan talak sebagai lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan ucapan-ucapan yang mengindikasikan kea rah itu.[8]

---

[3] Wahbah Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al., jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 318.
[4] Ibid., 318.
[5] Zakaria bin Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣari, *Fatḥu al-Wahab bi Sharhi Minhaj al-Ṭullab*, jilid II (Beirūt-Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), 72.
[6] Abdurraḥman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah*, jilid IV (Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000), 216.
[7] Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania", *Al-Ahwal*, No. 1, Vo1. 7 (2014), 18.
[8] Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Buana Gender*, No. 1, Vo1. 1 (Januari-Juni, 2016), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Ibnu Taimiyah menganalogikan talak dengan bentuk akad-akad yang lain, seperti pernikahan dan transaksi jual beli.[9]

f. Dalam kitab *kifāyat al-akhyār* pengertian tentang talak adalah suatu istilah yang digunakan untuk lepasnya ikatan perkawinan, sedangkan penggunaan kata talak itu sendiri adalah ungkapan yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah. Setelah islam datang menetapkan kata talak sebagai sebagai kata untuk melepaskan ikatan pernikahan.[10]

Selain pengertian di atas Indonesia juga telah mengatur hal tersebut dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 113 sampai 115 Kompilasi Hukum Islam. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian talak, yaitu menghilangkan atau melepaskan suatu ikatan pernikahan antara suami-isteri sehingga tidak ada kehalalan bagi keduanya.

2. Dasar Hukum Talak

Talak dibolehkan dalam syariat Islam yang merupakan solusi bagi rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhannya. Agama Islam mensyariatkan agar suatu perkawinan bisa dipertahankan selama-lamanya, menyelimuti keluarga dengan rasa kasih sayang dang penuh

[9] Muhammad Ma'mun, "Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Talak Studi atas Metode Istinbath Hukum", *al-Ahwal*, No. 1, Vo1. 6 (April, 2014), 39.
[10] Abī Bakar bin Muḥammad al-Ḥusaini, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥalli Ghāyat al-Ikhtiṣār*, jilid II (Beirūt-Libanon: Dār al-Fikr, 1994), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cinta. Perkawinan yang dilakukan dengan bertujuan sementara waktu tertentu untuk melepaskan hawa nafsu hal demikian dilarang dalam Islam.[11]

Dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga hampir semuanya tidak lepas dari perbedaan sudut pandang, salah paham, timbulnya perselisihan, konflik dan pertengkaran emosional. Hal demikian memang sulit dihindari karena menyatukan dua orang dalam satu tujuan bukan mudah untuk melaksanakn, sehingga tidak jarang puncak dari konflik dan pertengkaran adalah perceraian. Adapun dasar diperbolehkannya perceraian di dalam al-Qur'an sebagai berikut:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

> Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al Baqarah: 229)[12]

[11] Kamal Mukhtar, *Asaz-Asaz Hukum Islam tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), 157.
[12] Ḥikmat Baṣīr, et al., *At-Tafsīr al-Muyassar*, terj. Muhammad Ashim dan Izzuddin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2016), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. Al-Talāq: 1)[13]

Adapun dasar hukum talak di dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعْ أَنَّ عَبْدُالله بْنِ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَسَأَلَ عُمَرُبْنِ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَجِعْهَاثُمَّ لْيُمْسِكْهَاحَتَّى تَطْهُرَثُمَّ تَحِضَ ثُمَّ تَطْهُرَثُمَّ إِنْ شَاءَأَمْسَكَ بَعْدُوَإِنْ شَاءَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُالَّتِي أَمَرَاللهُ أَنْ يَطَلَّقَ لَهَاالنِّسَاءُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar menceraikan isterinya dalam keadaan haiḍ pada masa Rasulullah Saw masih hidup. Lalu Umar bin khaṭab R.a menanyakan perihal masalah tersebut kepada Rasulullah Saw. Kemudian beliau bersabda: perintahkan agar dia kembali kepada isterinya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid, dan masa suci lagi. Setelah melewati masa-masa tersebut apabila menghendaki dia boleh menahannya terus menjadi isterinya atau menceraikannya sebelum bersenggama dengannya. Hal tersebut merupakan masa iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan isteri. (HR. Muslim)[14]

Adapun dasar hukum perceraian hukum positif mengaturnya dalam:

a. Pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

[13] Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an*, terj. Ali Audah, jilid. XXV-XXX (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 1458.
[14]Muslim bin Ḥajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid. II (Beirūt-Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), 1093.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan.
c. Pasal 65 sampai dengan pasal 82 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
d. Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
e. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga telah mengatur tentang perceraian yaitu terdapat dalam BAB XVI pasal 113 sampai pasal 117.

Adapun keharusan perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan tercantum dalam pasal 39 Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

3. Rukun dan Syarat Talak

Pengertian kata rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam sebuah pekerjaan agar menjadi sah, Sedangkan pengertian syarat menurut bahasa adalah lafad yang berasal dari bentuk masdar dengan huruf *ra'* yang disukun dan mamiliki bentuk jamak *shuruṭun* mempunyai arti menetapkan sesuatu dan menyanggupinya.[15]

Adapun pengertian rukun menurut istilah adalah sesuatu yang membuat tidak sahnya atau batal suatu pekerjaan jika tidak terpenuhi, Sedangkann pengertian syarat menurut istilah adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum.[16] Beberapa hal yang menjadi rukun talak dengan syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:[17]

a. Suami

Agar talak menjadi sah suami disyaratkan:

[15]Darul Azka dan Nailul Huda, *Lubb al-Ushul* (Kediri: Santri Salaf Press, 2014), 26.
[16] Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr, 1985), 59.
[17] Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam", *Al-Hadi*, No. 2, Vo1. III (Januari-Juni 2018), 712.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Baligh

Anak kecil yang menjatuhkan talak dinyatakan tidak sah, walaupun anak kecil tersebut pandai. Para ulama mazhab menyepakati hal tersebut kecuali mazhab Hambali. Anak kecil yang mengerti ketika menjatuhkan talak dinyatakan sah, walaupun usianya belum mencapai sepuluh tahun. Begitulah pendapat para ulama' mazhab Hambali.

2) Berakal sehat

Pengertiannya adalah ketika seorang yang mengucapkan talak gila maka talaknya tidak sah. Begitu juga ketika orang yang mengucapkan talak tidak sadar. Sementara ada perbedaan pendapat para ulama' mazhab tentang talak yang diucapkan orang mabuk. Talak yang diucapkan oleh orang mabuk sama sekali tidak sah demikan pendapat Imamiyah. Berbeda dengan pendapat mazhab empat yang mengtakan orang yang mabuk ketika mengucapkan talak dinyatakan sah jika mabuknya karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginannya sendiri.

3) Atas kehendak sendiri

Pengertiannya adalah orang yang dipaksa untuk menjatuhkan talak dinyatakan tidak sah menurut kesepakatan para ulama' mazhab.

b. Isteri

Fuqaha' sepakat untuk isteri-isteri yang dapat dijatuhi talak mereka harus:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perempuan yang dinikahi dengan sah
2) Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah
3) Masa iddahnya belum habis pada talak *raj'iy*
4) Tidak dalam kondisi haid

c. *Ṣighat* talak

Pengertian *ṣighat* talak adalah suatu kata yang diucapkan oleh suami kepada isteri dengat perkataan talak, baik perkataannya jelas (*ṣarīh*) ataupun sindiran (*kināyah*), baik perkataannya melalui lisan ataupu berbentuk tulisan, baik barupa isyarat untuk tuna wicara ataupun dengan menyuruh orang lain.

Dalam pasal 114 sampai 116 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur agar sebuah perceraian dapat terjadi.

4. Macam-Macam Talak

Perceraian bukanlah tujuan sebuah pernikahan, tetapi merupakan dinamika yang mewarnai dalam bahtera rumahtangga. Sama dengan pembahasan-pembahasan lain(iddah dan ahli waris) di dalam perceraian juga ada pembagiannya. Secara garis besar talak dapat dibagi dengan melihat kondisi yang ada. Jika dilihat dari segi boleh tidaknya bekas suami merujuk isterinya, talak dibagi menjadi dua macam:

a. Talak *raj'iy*

Talak *raj'iy* adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) selagi isterinya tersebut masih dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk atau tidak.[18] Demikian juga definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'iy* adalah talak yang dilakukan oleh suami yang memiliki hak untuk merujuk isteri.[19] Dari pemaparan tersebut dapat didefinisikan talak *raj'iy* adalah suami setelah melakukan talak memiliki hak untuk mengembalikan isteri yang dia ceraikan kepada ikatan suami isteri tanpa akad baru selama isteri tersebut dalam masa iddah.

b. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya dengan akibat tidak bisa merujuk isterinya secara sepihak.[20] Dengan kata lain, suami tidak memiliki hak untuk merujuk isterinya yang dia talak kecuali dengan akad baru.

Adapun jika dilihat dari keadan isteri waktu dijatuhkannya talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak *sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang didasarkan pada sunnah Rasulullah saw., yakni talak yang dilakukan oleh suami kepada isterinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada waktu keadaan suci.[21]

---

[18] Muḥammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Khamsah*, terj. Masykur, at al. (Jakarta: Lentera, 2001), 451.
[19] Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, terj. Imam Ghazali Said, jilid II (Jakarta: Pustaka Amani. 2007), 538.
[20] Ibrahim Muḥammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar Sitanggal (Semarang: Alsyifa, 1986), 411.
[21] Kamil Muḥammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh al-Nisā'*, terj. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Talak *bid'i*

Talak *bid'i* adalah penjatuhan talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama seperti penjatuhan talak oleh suami kepada isteri yang sedang haid.[22]

Adapun jika dilihat dari ucapan suami, talak terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Talak *ṣarīh*

Talak *ṣarīh* adalah perkataan talak yang jelas pengucapannya, sehingga kejelasan ucapan tersebut tidak bisa diartikan lain kecuali dengan arti perceraian.[23]

b. Talak *kināyah*

Talak kināyah adalah suatu pengucapan kata talak yang menggunakan kata-kata tidak jelas atau dengan sindiran. Dengan arti kata yang diucapkan dapat diartikan dengan arti yang lain.[24]

Aturan pembagian talak dalam perundang-undanga di Indonesia antara lain terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 118 sampai 120 Kompilasi Hukum Islam.

B. Konsep Maṣlaḥah

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

[22] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 161.
[23] Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), 178.
[24] Ibrahim Muḥammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*…, 411

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah murupakan representasi fondasi bangunan syari'ah Islam yang bertujuan untuk kepentingan kehidupan manusia sebagai hamba Allah, baik itu berupa kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Agama Islam syari'atnya sangat menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, serta kemaslahatan. Pada hakikatnya setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut bisa dikatakan sudah keluar dari tujuan syari'ah Islam diturunkan. Meskipun secara kasat mata hal tersebut tidak masuk akal untuk diterapkan dalam kehidupan, Dengan kata lain syari'at Islam diturunkan bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual maupun kelompok. Dengan begitu maka akan terwujud kehidupan yang seimbang, hukum-hukum yang dibuat tidak keluar dari koridor tujuan syari'at diturunkan.

Meluasnya lingkup perubahan sosial yang mempengaruhi semua segi kehidupan, dimana pola kehidupan utilitarian menjadi popular, maka gerakan-gerakan medoernisme dalam Islam berusaha mencari landasan atau pijakan yang mampu membnatu manusia menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang berubah. Manusia menilai atau menemukan konsep sseperti itu dalam teori *maṣlaḥah*, karena itu penting untuk mengetahui pengertian *maṣlaḥah* dalam berbagai pandangan.

Kata *maṣlaḥah* secara etimologis berasal dari kata *ṣalaḥa* yang mempunyai arti baik.[25] Dalam kamus kentemporer Arab-Indonesia *maṣlaḥah*

[25] Muhammad Rusfi, "Validitas *Maslahat al-Mursalah* sebagai Sumber Hukum", *Al-Adalah*, No. 1, Vo1. XII (Juni, 2014), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diartikan sebagai kemanfaatan, kebaikan, dan kepentingan.[26] *Maṣlaḥah* juga diartikan baik atau positif.[27] *Maṣlaḥah* juga berarti kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan yang dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang mempunyai arti kerusakan.[28] Dengan demikian, dapat sedikit dipahami *maṣlaḥah* adalah untuk mengambil kemanfaatan dan menolak kemudharatan atau mafsadah dalam rangka memelihara tujuan pebuat syari'at (Allah).[29]

Dalam pengertian rasionalnya *maṣlaḥah* berarti sebab, cara, atau tujuan yang baik. *Maṣlaḥah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permaslahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *maṣālih* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara berlawanan dengan kata *mafsadah* yang berarti buruk atau rusak dan terkadang dilawankan dengan kata *sayyi'ah* (keburukan.[30] *Maṣlaḥah* juga merupakan hasil dari pada segala perbuatan yang selaras dengan kehendak syari'at (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang mampu mencapai obyektif syari'ah untuk memberi kebahagiaan dunia dan akhirat.[31]

---

[26] Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafia, t.t.), 1741.
[27] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 788.
[28] Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah", dalam: https//www.academia.edu/9998895, diakses pada 9 Mei 2019.
[29] Muhammad Rusfi, "Validitas *Maslahat…,* 65.
[30] Ibid., 65.
[31] Paizah Hj Ismail, "Penyelesaian *Maslahah* Pertentangan Antara Nas Berasaskan Prinsip *Maqasid as-Syari'ah*", *Jurnal Fiqh*, No. 11 (2014), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologi pengertian *maṣlaḥah* dapat dilihat dari beberapa pendapat para ulama' antara lain sebagai berikut:

a. Abu Hamid Muhammad Al-Gazhali atau lebih dikenal dengan Imam Ghazali (w.505 H) memberikan definisi *maṣlaḥah* yang mempunyai makna asli kata tersebut adalah menarik atau mewujudkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Dengan memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Beliau juga berbendapat bahwasanya setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maṣlaḥah* sebaliknya setiap sesuatu dapat mengganggu atau merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*.[32]
b. 'Izzuddin Abdil Aziz bin Abd as-Salam (w. 660 H) dalam kitabnya berjudul Qawa'idul Ahkam fi Masalih al-Anam, memberikan pendapat tentang *maṣlaḥah* yang menjadi inti syari'at Allah Swt dengan menegaskan bahwa semua ajaran Allah Swt memberikan kemaslahatan kepada hamba-Nya. Perintah dan larangan termasuk dalam ruang lingkup pemberian *maṣlaḥah* ini baik hal tersebut untuk kehidupan dunia, akhirat ataupun kedua-duanya.[33] Selanjutnya beliau mengatakan bahwasanya *maṣlaḥah* itu identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf"* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan).[34]

[32] Ahmad Fauzi, "*Al-Maslahah al-Syar'iyah* sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Tribakti*, No. 2, Vo1. 27 (September, 2016), 312.
[33] Ahmad Thohari, "Epistimologi Fikih Lingkungan Revitalisasi Konsep *Maslahah*", *Az-Zarqa*, No. 2, Vo1. 5 (Desember, 2013), 151.
[34] Ahmad Fauzi, "*al-Maslahah al-Syari'ah*…, 313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati asy-syatibi yang lebih familiar dengan nama panggilan asy-Syatibi (w. 790 H) berpendapat bahwa *maṣlaḥah* tidak bisa lepas dari *maqāsid al-syaria'ah* demi terwujudnya pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Secara sederhana *maṣlaḥah* pengertiannya adalah sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat dengan arti akal dapat mengetahui secara jelas suatu kemaslahatan.[35] Selanjutnya *maṣlaḥah* adalah tegaknya kehidupan duniawi demi tercapainya kehidupan akhirat dengan arti segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat hal itu bukanlah *maṣlaḥah* yang menjadi tujuan syari'ah.[36]

d. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi atau lebih familiar dengan nama al-Khawarizmi (194 H-266 H) berpendapat bahwa *maṣlaḥah* merupakan suatu pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam dengan cara menolak suatu bencana atau kerusakan atau juga menolak terhadap hal-hal yang dapat merugikan mahluk (manusia).[37]

e. Sulaiman ibn Abd al-Qawi ibn Abd al-Karim ibn Said at-Tufi atau lebih dikenal dengan sebutan at-Tufi (675 H-716 H) mendefinisikan pengertian *maṣlaḥah* sebagai suatu sebab yang membawa dan melahirkan kebaikan serta dapat memberikan manfaat yang sejalan dengan tujuan syar'i, baik

---

[35] Muslimin Kara, "Pemikiran al-Syatibi tentang *Maslahah* dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah", *Assets*, No. 2, Vo1. 2 (2012), 177.
[36] Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Muwafaqat* (Makassar: Erlangga, 2007), 81.
[37] Nur Kholis, "Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer", *Al-Mawarid*, edisi X (2003), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal tersebut berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah. Dengan kata lain *maṣlaḥah* dapat diartikan sebagai suatu upaya hukum untuk mendatangkan sesuatu yang bermanfaat serta menghindarkan diri dari sesuatu kemadharatan baik hal tersebut dengan adanya penjelasan nas ataupun tidak. Tolak ukur manfaat dan madharat yang tertumpu pada maksud syara' bisa saja tujuannya untuk menegakkan kemanfaatan dan kebaikan manusia yang ditetapkan berdasarkan hukum adat.[38]

f. Imam Syaukani (1173 -1250 H) memberikan pengertian dengan menguraikan *maṣlaḥah* yang mana dia berpendapat bahwasanya penggunaan makna istilah *maṣlaḥah* berbeda-beda. Adakalanya *maṣlaḥah* disebut *al-munasabah*(keserasian), karena untuk mendapatkan kepastian hukum dari permasalahan yang tidak ada dalilnya seseorang melakukan *munasabah*. Adakalanya *maṣlaḥah* juga disebut dengan *al-ḥālah*(status), karena mengkin juga manusia menduga-duga adanya kemanfaatan dibalik suatu hukum, *maṣlaḥah* oleh imam Syaukani disebut juga dengan *ri'ayah al-maqasyid*, karena dengan mewujudkan kemaslahatan berarti mewujudkan dan menjaga tujuan syara', yakni tujuan umum. Dengan arti pengertian beliau tentang *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang perlu dilestarikan dan sejalan dengan keinginan manusia untuk menarik manfaat dan menolak bahaya.[39]

---

[38] Saifuddin Zuhri, " *Maslahah* sebagai Sumber Hukum dan Implikasinya terhadap Liberalisasi dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", *Asy-Syir'ah*, No. 1, Vo1, 43 (2009), 340.

[39] Sakirman, "Urgensi Maslahah dalam Konsep Ekonomi Syari'ah", *Palita*, No. 1, Vo1. 1 (April, 2016), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Muhammad Said Ramadhan al-Buṭi (1929 M-2013 M) memberikan pandangan mengenai pengertian *maṣlaḥah*, menurutnya *al-maṣlaḥah* seperti kata manfaat, baik makna maupun lafadnya. Maka seluruh apa saja yang ada manfaatnya disebut dengan manfaat, sedangkan menurut terminologinya adalah sesuatu yang bermanfaat yang dikehendaki oleh al-syari' (Allah Swt dan Rasulullah saw.) untuk kepentingan hambanya baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Hal demikian sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut. Manfaat yang dimaksud adalah kenikmatan atau apa saja yang berkaitan dengan perantara menuju kenikmatan tersebut dan menjauh dari kemadharatan atau apa saja yang menjadi perantara untuk menuju kepada hal tersebut.[40]

h. Imam Abdurrahman dalam tafsirnya mendifinisikan *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang membuat baik terhadap keadaan-keadaan hamba-hamba (manusia) dan mentasbihkan urusan-urusannya baik urusan tersebut mencakup urusan agama maupun urusan akhirat.[41]

i. Wahbah bin Musthofa az-Zuhaili (1932-2015 M) memberikan pengertian mengenai definisi *maṣlaḥah*. Dia menuturkan bahwa *maṣlaḥah* adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syari'ah dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil spesifik yang

[40] Ahmad Fauzi, "*Maslahah al-Syar'ah*…, 315.
[41] Wahyu Abdul Jafar, "Kerangka *Istinbat Maslahah Mursalah* sebagai Alternatif *Problem Solving* dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, No. 1, Vo1. 13 (Mei, 2016), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkapkan atau menolaknya dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan *mafsadah* (kerusakan).[42]

Dari beberapa pemaparan pengertian *maṣlaḥah* menurut para ulama' dapat dipahami bahwa *maṣlaḥah* adalah suatu penetapan hukum untuk kebaikan dan kemanfaatan demi keberlangsungan hidup manusia dalam menjalani kodratnya sebagai pemelihara dunia dan isinya sampai kehidupan selanjutnya yang asas tujuan utamanya merupakan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, ketuturunan, dan harta.

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Dasar hukum tentang *maṣlaḥah* dalam al-Qur'an tidak diterangkan secara jelas, akan tetapi ada ayat-ayat yang seakar kata dengan *maṣlaḥah.* Adapun ayat tersebut sebagai berikut:

a. Al-Qur'an surat al-A'raf ayat: 56

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا… ﴿٥٦﴾

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka Bumi sesudah Allah Memperbaikinya… (QS. Al-A'raf: 56)[43]

b. Al-Qur'an surat al-Naml ayat: 48

وَكَانَ فِى ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾

Dan ada di kota itu Sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka Bumi. Merekapun tidak berbuat kebaikan (QS. Al-Naml: 48)[44]

3. Syarat-syarat *Maṣlaḥah* yang Dapat Dijadikan Hujjah

[42] Sukirman, " Urgensi Maslahah..., 21.
[43] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 219
[44] Ibid., 879.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penggunaan *maṣlaḥah* sebagai hujjah untuk penetapan sebuah hukum terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat jelaskan oleh beberapa ulama' tersebut antara lain:

a. Imam Ghazali menyebutkan tiga syarat untuk *maṣlaḥah* agar bisa digunakan sebagai hujjah, yaitu:[45]
   1) Harus sejalan dengan tindakan-tindakan syara' dalam penetapan sebuah hukum dengan berasaskan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
   2) Tidak berlawanan atau bertentangan dengan nash syara'.
   3) Harus berada pada tingkatan *ḍarūrīyah* atau *ḥājīyah* yang menempati kedudukan dharuriyat baik yang berkaitan dengan kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal.
b. Menurut al-Buṭi ada lima syarat untuk *maṣlaḥah* agar dapat dijadikan sebagai hujjah atau lebih dikenal dengan *ḍawabiṭ al- maṣlaḥah*. Kelima kriteria tersebut yaitu:[46]
   1) Harus termasuk kedalam cakupan *maqāṣid al-shari'ah* yang lima.
   2) Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an.
   3) Tidak ada pertentangan dengan al-Sunnah.
   4) Tidak ada pertentangan dengan Qiyas.
   5) Tidak ada pertentangan dengan maslahah lain yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih penting.

[45] Mas'adah, "Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer", *Ta'dibia*, No. 2, Vol. 6 (November, 2016), 310.
[46] Abbas Irfan, "Maslahah dan Batasan-Batasan Menurut al-Buṭi", *De Jure*, No. 1, Vol. 5 (Juni, 2013), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Di dalam kitab *al-maqāṣid* karangan Yusuf Hamid yang dikutip oleh Amir Syarifuddin syarat kehujjahan *maslahah*, yaitu:[47]

1) Harus selalu bersandar pada syari'at bukan semata hanya bersandar pada akal saja karena akal manusia terbatas pemahamannya.
2) Mengandung pengertian dalam pandangan syari'at yang tidak hanya terbatas pada kepentingan dunia melainkan kepentingan akhirat juga.
3) Tidak memandang akibat hukum hanya terbatas pada kesenangan fisik jasmani saja tetapi juga melihat kepada mental spiritual atau rohaniyah.

Dari penjelesan beberapa pendapat ulama' tentang syarat kehujjahan *maṣlaḥah,* dapat dipahami agar *maṣlaḥah* bisa dijadikan sebagai hujjah harus memenuhi syarat-syarat di atas secara keseluruhan. Jika syarat-syarat dari beberapa pendapat tersebut dilihat maka akan ditemukan kesesuaian *maṣlaḥah* tersebut dengan al-qur'an, as-sunnah, dan kemanfaatan bagi diri sesorang serta keseluruhan manusia yang kebutuhannya dalam tingkat *ḍarūrīyah* atau *ḥājīyah* yang masuk dalam lingkup *ḍarūrīyah*.

4. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Setelah mengetahui pengertian *maṣlaḥah* dari berbagai pandangan para ulama' lebih lanjut yang akan dibahas adalah macam-macam *maṣlaḥah*. Seperti pembahasan-pembahsan lain (talak) *maṣlaḥah* juga terdiri dari beberapa macam yang pembagiannya dapat dilihat dari berbagai segi. Adapun macam-macam *maṣlaḥah* sebagai berikut:

[47] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*…, 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Maṣlaḥah* dilihat dari sudut pandang waktu terjadinya terbagi menjadi dua macam, yaitu:[48]

1) *Maṣlaḥah dunia wī*

Kemaslahatan yang dikekendaki di sini yaitu suatu kewajiban atau aturan syari'at yang berkaitan dengan hukum-hukum muamalah seperti berinterkasi sosial dan perekonian.

2) Maṣlaaḥh ukhra wī

Kemaslahatan ukhrawi di sini adalah suatu kewajiban atau aturan syari'at yang berkaitan dengan aqidah dan ibadah *mahḍah*.

b. *Maṣlaḥah* dengan melihat eksistensi atau wujudnya dalam penetapan hukum syari'at terbagi menjadi tiga:[49]

1) *Maṣlaḥah mu'tabarah*

Pengertian *maṣlaḥah* ini adalah maslahah yang keberadaannya diperhitungkan oleh syara' seperti contoh: *maṣlaḥah* yang terkandung dalam pensyariaatan hukum qishas bagi pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja sebagai simbol pemeliharaan bagi jiwa. Sebagian ulama' memasukkan bentuk maslahah ini ke dalam kategori *qiyās* (analogi), misal semua bentuk minuman yang memabukkan dihukumi

[48] Laskar Lawang Songo 12, *Term Shari'at dan Cita Kemaslahatan* (Kediri: Lirboyo Press, 2012), 355.
[49] Asmawi, *Teori Maslahah dan Relevansinya dengan Perundang-undanag Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram dengan menganalogikan kepada *khamr* yang telah ditegaskan oleh nash al-qur'an tentang keharamannya.[50]

2) *Maṣlaḥah mulghah*

Pengertian *maṣlaḥah* ini adalah *maṣlaḥah* yang dibuang karena bertentangan dengan syara' atau maslahah yang lemah dan bertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih utama. Bentuk maslahah ini lazimnya bersifat kontradiktif terhadap bunyi nash al-qur'an maupun hadis. Adapun contohnya yaitu putusan seorang raja tentang denda *kafarah* berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari denda memerdekakan budak bagi mereka yang melakukan hubungan seks dengan isterinya di siang hari bulan ramadhan. Bentuk *maṣlaḥah* di sini adalah seorang raja dengan mudah akan dapat membayarnya sehingga membuat dia berpindah pada denda berikutnya, yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut.[51]

3) *Maṣlaḥah mursalah*

Pengertian *maṣlaḥah* ini adalah *maṣlaḥah* yang didiamkan oleh syara' dalam bentuk wujud tidak adanya pengakuan maupun pembatalan secara eksplisit atau bisa dikatakan kemaslahatan yang keberadaan hukumnya tidak pernah disinggung oleh syara' atau

[50] M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam diSarikan dari Sumber-Sumbernya* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 162.
[51] Ibid., 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didiamkan. Adapun contohnya yaitu, pembukuan al-qur'an menjadi satu mushaf.[52]

c. *Maṣlaḥah* dilihat dari tingkatannya, dengan arti *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan kepentingan hajat hidup manusia dibagi menjadi tiga macam, yaitu:[53]

1) *Maṣlaḥah ḍarūrīyah*

Pengertian *maṣlaḥah* pada tingkatan ini adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika hal tersebut luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan keberlangsungan kehidupan manusia. Menurut Zakaria al-Bisri, *maṣlaḥah* tingkat ini merupakan dasar asasi yang menjadi terjaminnya keberlangsungan hidup manusia. Jika hal tersebut menjadi rusak atau terganggu, maka akan menimbulkan fitnah dan bahaya besar serta membuat sendi-sendi kehidupan hancur. Cakupan *maṣlaḥah* dalam tingkat ini terdiri dari lima macam, yaitu: hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lebih jelasnya *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Adapun contohnya pelarangan Allah untuk murtad dikarenakan untuk memelihara agama, pelarangan membunuh manusia demi terpeliharanya jiwa, pelarangan untuk minum *khamr*

[52]Muhammad Harun dan Muhammad Torik, "Korelasi Filsafat Nilai Tentang Kebaikan dengan *Al-Maslahah*", Nurani, No. 2, Vo1. 16 (Desember, 2016), 94.
[53] Moh. Syarifuddin, "*Maslahah* sebagai Alternatif *Istinbaṭ* Hukum Ekonomi Syari'ah"…, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rangka memelihara akal, pelarangan terhadap zina untuk memelihara keturunan, dan pelarangan pencurian dalam rangka menjaga harta.[54]

2) *Maṣlaḥah ḥājīyah*

Pengertian *maṣlaḥah ḥajiayah* adalah suatu persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dalam artian *maṣlaḥah* tingkat ini lebih rendah tuntutan kepentingannya untuk kebutuhan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok (mendasar) yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, seperti contoh: kebolehan berbuka puasa bagi musafir dan orang yang sedang sakit serta mengqasar shalat.[55]

3) *Maṣlaḥah taḥsinīyah*

Sebutan lain dari maslahah ini yaitu *maṣlaḥah takmiliyyah*. Adapun pengertiannya adalah *maṣlaḥah* yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tanpa ada akibat timbulnya kesulitan dan rusaknya tatanan manusia. Dengan kata lain *maṣlaḥah* ini merupakan pelengkap dari *maṣlaḥah-maṣlaḥah* sebelumnya akan tetapi juga diperlukan sebagai

[54] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 327.
[55] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyeimbang sebuah tatanan kehidupan. Adapun contohnya memakai pakaian yang mahal untuk menutup aurat.[56]

d. *Maṣlaḥah* dilihat dari sisi cakupannya terbagi menjadi tiga, yaitu:[57]

1) *Maṣlaḥah* umum

Adapun pengertiannya adalah *maṣlaḥah* yang dapat diketahui oleh semua orang karena untuk mengetahuinya tidak perlu menguasai bahkan mengetahui keilmuan khusus, contohnya penjatuhan hukuman mati terhadap teroris.

2) *Maṣlaḥah* khusus

Adapun pengertiannya adalah *maṣlaḥah* yang dapat diketahui oleh orang-orang tertentu yang mempunyai keilmuan tertentu, contohnya pemberian obat bius yang dilakukan dokter.

3) *Maṣlaḥah* paling khusus

Adapun pengertiannya adalah *maṣlaḥah* yang hanya dapat diketahui oleh orang tertentu yang menguasai keilmuan yang lebih mendalam, contohmya pengangkatan tumor yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah.

e. *Maṣlaḥah* jika dilihat dari ada dan tidaknya perubahan terhadapnya terbagi menjadi dua, yaitu:[58]

[56] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 113.
[57] Laskar Lawang Songo 12, *Term Syari'at*…, 356.
[58] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Maṣlaḥah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan, dan orang-orang yang menjalaninya. Hal ini dapat terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan kebiasaan (*al-'urf*).
2) *Maṣlaḥah* yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Walaupun waktu, lingkungan, dan orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah kemaslahatan ini akan selalu bersifat tetap. Kemaslahatan ini berkaitan dengan maslah-masalah ibadah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL MENGENAI FATWA MEJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG TIDAK SAHNYA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

A. Gambaran Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwanya

1. Gambaran Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat Islam dan gerakan sosial Islam keagamaan Indonesia yang mengenalkan dirinya dengan pembaharuan (tajdid) dalam Islam pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya. Menurut pandangan Muhammadiyah tajdid memiliki suatu kelebihan makna ganda yaitu pembaharuan dan medernisasi yang bisa digunakan untuk mengikuti perkembangan zaman. Bagi Muhammadiyah agar dapat menjalankan tajdid secara benar diperlukan penggunaan kekuatan fikiran yang sejalan dengan koredor ketetapan ajaran Islam.[1]

Pendekatan yang digunakan tajdid Muhammadiyah sangatlah berdekatan dengan ijtihad dengan melihat pandangannya yang mengatakan bahwa segala persoalan yang belum ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah secara tegas serta terhadap masalah yang telah ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dapat dilangsungkan menggunakan ijtihad. Untuk penggunaan metode yang digunakan Muhammadiyah dalam masalah yang pertama adalah

[1] Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metedologi yang telah kontruksi oleh para ulama' ahli ushul fiqh. Sementara untuk penggunaan metode dalam maslah yang kedua Muhammadiya menggalinya dengan menafsirkan al-Qur'an dan as-Sunnah yang mana Muhammaiyah menyesuaikannya denga keadaan masyarakat kontemporer yang penafisarannya menggunakan peranan akal. Hal ini sesuai dengan klaimnya Muhammadiyah telah melakukan ijtihad kolektif yang telah dilakukan oleh majelis tarjih dan tajdid. [2]

Majelis ini merupakan institusi yang didirikan pada tahun 1928 yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dengan ibadah *mahḍah* dan *mu'āmat* serta persoala-persoalan kontemporer (*al-umūr al-duniāwīyah*).[3] Pembentukan majelis ini dan pengesahannya dilakukan pada kongres Muhammadiyah ke XVII tahun 1928 yang bertempat di Yogyakarta dengan ketua pertamanya bernama K.H. Mas Manshur. Tujuan pertama kali didirikannya majelis ini adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khilafiah dalam hukum Islam yang menurut Muhammadiyah sangatlah rawan. Dengan begitu, majelis tarjih bertugas sebagai badan hukum yang bertugas menetapkan mana pendapat paling kuat yang hasilnya nanti digunakan untuk diamalkan atau diterapkan oleh masyarakat Muhammadiyah. Kemudian, seiring perkembangan zaman

[2] Ibid., 289.
[3] Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Nikah Sirri dan Isbat Nikah", *Musawa,* No. 2, Vo1. 12 (Juli, 2013), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orientasi majelis tarjih ini berkembang tugasnya kepada penyelesaian masalah-masalah baru yang pembahasannya belum ada sebelumnya.[4]

Majelis Tarjih sampai sekarang mempunyai nilai tersendiri yaitu merupakan majelis yang diberi amanah oleh Muhammadiyah sebagai pengusung visi tajdid Muhammadiyah dengan melakukan pengembangan terhadap fungsi tarjih dan tajdid serta pemikiran agama Islam yang nantinya bisa mendorong peranan Muhammadiyah sebagai harakah pembaharuan yang kritis, dinamis, dan proaktif dalam menjawab problematika dan masalah baru yang terjadi dalam kehidupan sehingga kedepannya Islam menjadi sumber intelektual, moral, fleksibel dalam kehidupan sosial umat, Negara, dan kemajuan global yang kompleks.[5]

Majelis tarjih dalam menjalankan ijtihadnya mempunyai suatu prosedur yang disebut manhaj tarjih. Majelis ini menegaskan bahwasanya al-Qu'an dan as-Sunnah merupakan sumber primer agar bisa memahami agama dan dapat menentukan hukum syari'at dengan benar. Selain itu juga agar dapat memahami ajaran dan hukum agama secara menyeluruh dengan menghindari cara pandang atomistik dalam memahami agama yang berakibat tidak adanya perhatian terhadap tujuan diturunkannya syari'ah Islam.[6] Hal inilah yang

---

[4] Djamil Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publising House, 1995), 64.
[5]Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Pandangan Majelis Tarjih..., 221.
[6] Asymuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan *maṣlaḥah* sebagai tolak ukur pertimbangan yang sering digunakan majelis tarjih dalam pengabilan suatu putusan.[7]

Majelis tarjih mempunyai tugas-tugas sebagaimana yang tertuang di dalam kaidah majelis tarjih 1961 dan telah diperbaharui melalui keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah No. 08/SK-PP/8.c/20000, Bab II pasal 4. Adapun tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut:[8]

a. Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid dan antisipasi .
b. Meyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan guna menetukan kebijaksaan dalam menjalankan kepeminpinan serta membimbing umat, lebih khusus untuk anggota dan keluarga Muhammadiyah.
c. Mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.
d. Membantu pimpinan persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas Ulama'.
e. Mengarahkan perbedaan pendapat atau kepahaman dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih *maṣlaḥah*.

Seiring perkembangan zaman majelis tarjih semakin banyak mendapatkan tugas yang harus dilaksanakan. Dengan hal itu, pada tahun

[7] Fathurrahman Djamil, "The Muhammadiyah and The Theory of Maqashid as-Syari'ah", *Studia Islamika*, No. 1, Vol. 2 (1995), 53.
[8] Ahmad Baedlowi, "Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiya tentang Hukum Talak dalam Keadaan Emosi" (Skripsi--Uin Walisongo Semarang, 2016), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1971 pimpinan pusat muhammadiyah menetapkan kaidah lajnah tarjih. Kaidah tersebut tertuang dalam pasal dua yang menyebutkan bahwa lajnah tarjih mempunyai tugas sebagai berikut:[9]

a. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
b. Menyusun tuntunan aqidah, akhlaq, ibadah, dan mu'amalah *dūnīawiyah*.
c. Memberikan fatwa dan nasehat baik atas permintaan maupun majelis tarjih sendiri memandang hal tersebut diperlukan.
d. Mengarahkan perbedaan pendapat atau pandangan dalam bidang keagamaan kea rah yang lebih *maṣlaḥah*.
e. Menempatkan posisi Ulama' sebagai mutu tertinggi.
f. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan persyarikatan.

Dengan melihat tugas pokok dan bentuk kegiatannya bukanlah suatu yang berlebihan jika majelis ini disebut sebagai lembaga ijtihad Muhammadiyah. Adapun tugas utamanya adalah memberikan jalan keluar dan penyelesaian terhadap berbagai macam persoalan kontemporer. Pada waktu awal permulaannya ijtihad yang digunakan oleh majelis tarjih lebih banyak menggunakan ijtihad yang bersifat *intiqā'i* atau *tarjihi*. Namun setelah mengalami perkembangan ijtihad yang digunakanmajelis tarjih sudah mengarah kepada ijtihad *insha'i*.[10]

[9] Ibid., 55.
[10] Djamil Fathurrahman, *Metode Ijtihad*…, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Gambaran Umum Mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Tidak Sahnya Perceraian di Luar Pengadilan.

Seperti yang diketahui Muhammadiah adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia.[11] Organisasi ini mampunyai lembaga untuk mengeluarkan fatwa yang bernama Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dengan melihat besarnya organisasi tersebut otomatis fatwa-fatwanya sangat disoroti ketika berbeda dengan cara pandang yang telah mengakar dalam pemikiran kebanyakan masyarakat Indonesia yang notabenya pemikirannya lebih cenderung kepada fiqih tradisional.

Adapun salah satu fatwa tersebut adalah tentang tidak sahnya perceraian di luar pengadilan. Untuk mengetahui lebih jelas gambaran umum fatwa tersebut sebagai berikut:

Alasan pertama mejelis tarjih tidak mengesahkan percerain di luar pengadilan dengan melihat isi pasal yang tertera dalam pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang No. 9 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena permohonan suami kepada pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak yang disebut ikrar talak atau karena gugatan isteri yang disebut cerai gugat. Untuk melakukan perceraian harus disertai dengan alasan yang cukup.

[11] Haedar Nashir, *Muhammadiyah*…, 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun jika dilihat perceraian merupakan kategori wilayah hukum privat namun di sisi lain percerain juga menyangkut kepentingan luas, yaitu rumah tangga yang penuh ketentraman, masa depan anak-anak dari orang tua yang bercerai. Bahkan termasuk juga kepentingan luas mengenai kepastian dalam masyarakat apakah suatu pasangan telah berpisah atau masih mempunyai ikatan perkawinan. Dengan melihat akibatnya maka perceraian tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, sebaliknya harus pengaturan yang dilakukan sedemikian rupa agar terwujud kemaslahatan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Dalam hal ini, hadis Nabi menjelaskan bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang halal untuk dilakukan akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt. Bunyi hadis tersebut sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ (رواه ابوداودوبيهقي)

Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Swt adalah talak (HR. Abu Daud dan Baihaqi)

Dari pengertian hadis tersebut jelas perceraian bukan hanya sebuan main-main karena walaupun halal untuk dilakukan hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Swt. Wujud dari tidak mempermainkan perceraian tersebut adalah dengan melakukan perceraian ketika telah terpenuhi alasan-alasan hukum yang cukup untuk melakukannya. Hal itu masih belum cukup karena harus dilakukan melalui pemeriksaan pengadilan apakah apakah alsannya sudah terpenuhi atau belum. Alsan seperti itulah yang melatarbelangi ijtihad hukum Islam modern, seperti tertuang dalam pasal 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam yang isinya mewajibkan prosedur perceraian itu melalui pengadilan; dan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam yang isinya bahwa perceraian terjadi terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Majelis tarjih mengetahui bahwa dalam fikih klasik penjatuhan talak diberikan keluasan hak kepada suami, sehingga kapan dan dimanapun dia mengucapkan maka talak akan jatu seketika. Hal seperti ini dari sudut kepentingan pemeliharaan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak dapat mewujudkan kemaslahatan bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (isteri). Dengan begitu demi terwujudnya kemaslahatan maka perceraian harus di proses melaui pengadilan. Memang jika dilihat di sini ada perubahan hukum, yaitu dari bolehnya suami menjatuhkan talak kapan dan di manapun menjadi harus dilakukan di depan sidang pengadilan kalau ingin menjatuhkan talak. Perubahan hukum di sini sah dengan mendasarkan pada kaidah fiqhiyah yang bunyinya:

لَايُنْكَرُتَغَيُّرُالْأَحْكَمُ بِتَغَيُّرِالْأَزْمَان

> Tidak bisa diingkari adanya perubahan hukum kaareana adanya perubahan zaman (*Qawāid al-Fiqh*, 113).

Selain itu, Ibnu al-Qayyim juga menybutkan:

تَغَيُّرُالْفَتَوَى وَاخْتِلفُهَابِحَسَبِ مُغَيَّرِالْأَزْمِنَةِوالْأَمْكِنَةِوَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَاتِ وَالْعَوَائِدِ(إعلام المواقعين.٢:٣)

> Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat istiadat (*I'lām al-Muāqqi'īn*, juz II, 3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dalil di atas fatwa majelis tarjih juga mencamtumkan dalil al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam(QS. Al-Anbiya':107).

Dari dalil-dalil tersebut majelis tarjih Muhammadiyah memberikan alasan bahwa penjatuhan talak di depan sidang pengadilan demi mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum agar perkawinan tidak begitu mudah diputuskan. Selain itu, majelis tarjih berpendapat penjatuhan talak di luar pengadilan dapat menimbulkan *muḍarat*. Perceraian tersebut harus dilarang dan dinyatakan tidak sah berdasarkan prinsip *shaddud al-dhāri'ah*.

B. Gambaran Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel serta Pendapatnya Mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Tidak Sahnya Perceraian di Luar Pengadilan

Ada seratus tujuh tenaga pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Enam puluh empat dosen mengajar ilmu Agama dan tiga belas dosen mengajar fikih munakahat. Untuk mewakili para dosen yang mengajar fikih munakahat maka diambillah enam dosen karena keenam Dosen tersebut sudah dapat mewakili Dosen yang lain dengan keilmuan yang kompeten dan latar belakang keorganisasian yang berbeda. Adapun keenam dosen tersebut sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Nama: Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.

   Tempat tanggal lahir: Surabaya, 28 Juni 1960.

   Alamat: Graha Sunan Ampel, I J/3 Wiyung Surabaya.

   Jenis kelamin: Perempuan.

   Kewarganegaraan: Indonesia.

   Status: Menikah.

   Riwayat pendidikan:

   a. MI-As-Sa'adah Gresik
   b. PGAN Mojokerto
   c. IAIN Sunan Ampel Surabaya (S1)
   d. IAIN Sunan Ampel Surabaya (S2)

   Pengalaman organisasi:

   a. OSIS
   b. Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel
   c. Pengurus wilayah Aishiyah Jawa Timur

   Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beliau dapat diketahui bahwa beliau sependapat terhadap fatwa majelis tarjih muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar pengadilan karena perceraian sama juga dengan pernikahan yang memerlukan kepastian mengenai saksi. Hal ini merupakan bagian dari perbuatan hukum yang harus mempunyai kepastian hukum. Regulasi tentang perceraian di Indonesiapun sudah ada aturannya yang telah resmi bahkan hal tersebut merupakan bagian dari perjuangan umat Islam yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang mana sebelumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum acara peradilan agama menggunakan kolaborasi antara hukum acara perdata dan hukum acara Islam tetapi setelah ada Undang-Undang tersebut maka sudah dapat mengakomodir kebutuhan hukum yang mana sebelumnya dalam hal perceraian terjadi kekosongan hukum. Adanya Undang-Undang sangat penting untuk kemaslahatan publik yaitu ketertiban hukum dalam masyarakat dan kemaslahatan privat yaitu perkawinan antara suami-isteri terutama akibat hukum dari perceraian.[12]

Dalil yang digunakan yaitu:

a. Dalil hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَقَالَ :قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ(رواه أبوداود)[13]

Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Saw Bersabda: "perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah thlak"(HR.Abu Daud).

b. Kaidah fikih

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُمَعَ الْعِلَّةِ وُجُوْدًاوَعَدَمًا

Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum.[14]

c. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Nama: Nabiela Naily, S.Si, MHI, MA.

Tempat tanggal lahir: Jember, 26 Februari 1981

Alamat: Margorejo tangsi 5 No. 5 a Surabaya

---

[12] Siti Dalilah Candrawati, *Wawancara*, Surabaya, 15 Mei 2019.

[13] Abī Dāud Sulaiman bin al-Sha'thi al-Sijistani, *Sunan Abī Dāud*, jilid I (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 120.

[14] Yahya Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islami* (Bandung: al-Ma'arif, 1993), 550.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis Kelamin: Perempuan

Agama: Islam

Kewarganegaraan: Indonesia

Status: Menikah

Riwayat pendidikan

a. UIN Syarif Hidayatullah (S1)
b. Jurusan sosiologi UGM Yogyakarta
c. Jurusan Asian Area Studies di The Australian National University
d. UIN Sunan Ampel Surabaya (S2)

Pengalaman organisasi:

a. Ketua *Organizing Committee* ICON UCE
b. Anggota Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia (ASWGI)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beliau diperoleh bahwa pandangan beliau terhadap fatwa ini sangat mendukung dan setuju walaupun kelihatannya bertentangan dengan yang ada dalam fikih klasik namun hal ini merupakan bentuk ijtihad ulama' atau cendikiawan muslim masa kini dengan melihat banyak *maḍarat* yang timbul. Hal ini juga merupakan salah satu harapan besar untuk organisasi Muslim Indonesia yang mempunyai pengaruh terhadap cara beragama masyarakat muslim Indonesia dengan melihat fakta-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta di lapangan khususnya dalam perkawinan dan perceraian yang tidak dicatatkan. Alasan-alasan yang dapat mendukung fatwa ini yaitu:[15]

a. Faktanya Negara sudah mengatur tentang prosedur dan mekanisme tentang perceraian yaitu harus diurus lewat Pengadilan.
b. Jika perceraian tidak diurus lewat Pengadilan khawatir perceraiannya tanpa alasan yang jelas dan paling dihawatirkan adalah setelah perceraian dilakukan karena fakta di lapangan banyak hak dan kewajiban pasca cerai tidak dilaksanakan.

Dalil yang digunakan yaitu:

a. Al-Qur'an

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ ...﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman ra'atilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri diantara kalian… (QS. An-Nisa': 59).

b. Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam

3. Nama: Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

Tempat tanggal lahir: 20 Mei 1950

Alamat: Kebonsari Tengah No. 64 Jambangan Surabaya

Jenis kelamin: Laki-laki

Agama: Islam

Kewarganegaraan: Indonesia

Status: Menikah

Riwayat pendidikan:

[15] Nabiela Naily, *Wawancara*, Surabaya, 5 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. IAIN Surabaya (S1)

b. IAIN Surabaya (S2)

c. IAIN Surabya (S3)

Pengalaman organisasi:

a. PMII

b. KORPPRI

c. Wakil Syuri'ah PWNU

d. Ketua MUI Jawa Timur

e. Ketua BWI

Dari hasil wawancara penulis dengan beliau diperoleh bahwa pendapatnya mengenai fatwa ini adalah setuju dengan catatan rumah tangganya sudah berjalan seperti biasa kemudian ada kasus yang tidak bisa diatasi lagi tanpa mengesampingkan literatur dalam nash, apalagi fatwa tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengaturnya dan melihat fakta di lapangan banyak isteri ta'at kepada suaminya namun tanpa ada alasan tepat dengan gampangnya menjatuhkan cerai sepihak. Pemerintah sebagai orang tua rakyat sangat prihatin dengan keadaan tersebut sehingga membuat peraturan yang tidak mengesahkan perceraian di luar pengadilan. Hal ini tidak bertentangan karena pemerintah hanya mengarahkan proses perceraian agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui orang dan ada koreksi ketat dari pengadilan agar sebisa mengkin perceraian tidak jatuh jika masih bisa mendamaikan kedua belah pihak.[16]

Kemaslahatan dalam fatwa tersebuat poin utamanya adalah keadilan dengan melihat prinsip dalam agama Islam itu ada lima yang salah satunya keadilan dan untuk mengakhiri perselisihan secara terus menerus. Dalil yang digunakan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Jika suami isteri itu terpaksa untuk bercerai boleh jadi masi-masing oleh Allah Swt.dipertemukan dengan jodoh yang lebih baik (QS.An-Nisa':130)

... ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ ... ﴿٨﴾

…Berlaku adillah kalian karena hal tersebut lebih mendekatkan kepada taqwa… (QS.Al-Ma'idah: 8).

b. Hadis

اَبْغَضُ الْحَلاَلْ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ

Sesuatu yang halal paling dibenci oleh Allah Swt.adalah talak

c. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Nama: Dr. Hj. Dakwatul Chairiyah, M.Ag

Tempat tanggal lahir: Sampang, 23 April 1957

Alamat: Bajangan RT 1/RW 4 Gondang Wetan Pasuruan

Jenis kelamin: Perempuan

Agama: Islam

Kewarganegaraan: Indonesia

[16] Faishal Haq, *Wawancara*, Surabaya, 6 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Status: Menikah

Riwayat pendidikan:

a. IAIN Sunan Ampel Surabaya (S1)

b. IAIN Sunan Ampel Surabaya (S2)

c. IAIN Sunan Ampel Surabaya (S3)

Pengalaman organisasi:

a. PMII

b. Muslimat NU wilayah Jawa Timur

Dari hasil wawancara penulis dengan beliau diperoleh bahwa pendapatnya mengenai fatwa ini adalah setuju karena pedoman yang digunakan oleh majelis tarjih Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam akan tetapi jika dilihat dari literatul hukum Islam perceraian tetap jatuh ketika diucapkan apabila telah memenuhi syarat penjatuhan talak. Hanya saja negara telah memberi aturan dengan memberlakukan Undang-Undang perkawinan yang menghendaki perkawinan dan perceraian harus dicatatkan di pengadilan Agama demi ketertiban masyarakat Indonesia. Kemaslahatan di sini berupa ketaatan masyarakat kepada peminpin negara dan adanya pencatatan yang diterapkan akan menimbulkan keseimbangan dalam melaksanakan keadilan.[17]

Adapun dalil yang digunakan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

[17] Dakwatul Chairiyah, *Wawancara*, Surabaya, 6 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian (QS.An-Nisa':59)

b. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Nama: Drs. H. M. Zayin Chudlori, Mag

Tempat tanggal lahir: Lamongan, 20 Desember 1956

Alamat: perumahan citra Medayu. A. 6 Rungkut Surabaya

Jenis kelamin: Laki-laki

Agama: Islam

Kewarganegaraan: Indonesia

Status: Menikah

Riwayat pendidikan:

a. MI Muhammadiyah Paciran

b. PGAM Paciran

c. IAIN Sunan Ampel (S1)

d. UNMU Malang (S2)

Pengalamam organisasi:

a. HMI cabang Surabaya

b. Pimpinan daerah Muhammadiyah Jawa Timur

Dari hasil wawancara penulis diperoleh bahwa beliau sependapat dengan fatwa majelis tarjih karena perceraian harus melalui saksi yang sifatnya adalah kepastian hukum. Jika melihat peraturan perundang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan sebenarnya Muhammadiyah menghormati tentang Undang-Undang yang dibuat pemerintah sehingga penerapannya tidak dianggap bertentangan dengan syari'ah. Perceraiann yang dilakukan di Pengadilan kemaslahatannya lebih banyak dari perceraian di luar Pengadilan. Kepastian hukum yang didapatpun jelas dengan pembuktian pengadilan sebagai saksinya dan disitu ada pencatatan yang diawasi oleh lembaga pemerintah sehingga ketertiban dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini prinsip majelis tarjih adalah sejalan dengan Undang-Undang dan Undang-Undang sejalan dengan hukum Islam.

Jika percerain tanpa saksi yang jelas ketertiban masyarakat tidak akan terjadi. Memang dalam fiqih klasik perceraian akan terlaksana saat diucapkan tetapi disini harus ada keseimbangan hak antara suami-isteri yang mana sekarang kurang diperhatikan kecuali perceraian dilaksanakan di Pengadilan. Penerapan Kemaslahatan disini dapat dikatakan sebagai *maṣlaḥah mursalah*. Adapun dalilnya sebagai berikut:[18]

a. Al-Qur'an

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (QS. Al-Anbiya': 107)

b. Hadis

أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ تَعَلَى أَلطَّلاَقُ

Suatu yang halal paling dibenci oleh Allah Swt adalah talak.

c. Kaidah fikih

لاَيُنْكَرُتَغَيُّرُالْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِالْأَزْمَانِ

[18] Zayin Chudlori, *Wawancara*, Surabaya, 9 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman

d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

6. Nama: Drs. H. Sam'un, Mag

Tempat tanggal lahir: Lamongan, 8 Agustus 1959

Alamat: Jl. Blimbing IV/I Wage, Taman, Sidoarjo

Jenis kelamin: Laki-laki

Agama: Islam

Kewarganegaraan: Indonesia

Status: Menikah

Riwayat pendidikan:

a. MI
b. PGA/MTS
c. PGA/Aliyah
d. S1
e. S2

Pengalaman organisasi:

a. HMI
b. Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Timur

Dari hasil wawancara diperoleh pendapatnya tentang fatwa majelis tarjih adalah setuju terhadap fatwa tersebut karena perceraian merupakan suatu persoalan yang berakibat kepada hukum yang berujung ke Pengadilan. Fungsi pengadilan disini harus nampak jika tidak maka setiap orang bercerai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan berbeda sehingga kepastian hukumnya tidak ada. Maka sangat penting penyelesaiannya di Pengadilan bukan hanya terbatas pada perorangan hal ini dikarenakan perceraian merupakan persoalan hukum. Fatwa ini tidak bertentangan dengan literatur hukum Islam yang ada karena dalam hadis itu jatuhnya talak sedangkan di Pengadilan adalah prosesnya.[19]

Perceraian di pengadilan ini dilakukan supaya masyarakat betul-betul menerapkan prinsip perceraian dalam Islam yaitu sesuatu yang diperbolehkan tapi sangat dibenci. Kebolehan melakukan perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan problem dalam rumah tangga makanya peranan pengadilan sangat penting dengan mengawal proses perceraian sehingga maṣlaḥah yang didapatkan adalah kepastian hukum antara suami-isteri. [20]Adapun dalilnya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk rahmat bagi semesta alam (QS. Al-Anbiya': 107).

b. Hadis

أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ تَعَلَى الطَّلاَقُ

Suatu yang halal paling dibenci oleh Allah Swt. adalah ṭalak

c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Surabaya mengenai Fatwa

[19] Sam'un, *Wawancara*, Surabaya, 12 September 2019.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mejelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan adalah sama-sama menyetujui fatwa tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL MENGENAI FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG TIDAK SAHNYA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

A. Analisis Terhadap Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Tidak Sahnya Perceraian di Luar Pengadilan.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel sama-sama menyetujui Fatwa Mejelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan. Tidak ada perbedaan dalam pendapatnya, mereka sangat mendukung dan memberi apresiasi mengenai fatwa tersebut walaupun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dalam memberikan pendapat sudah bergeser dari fikih klasik ke fikih kontemporer sehingga dalam memberikan pandangannya merekapun tidak berpatokan kepada fikih klasik.

Menurut pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel sudah seharusnya perceraian dilakukan di pengadilan, karena masyarakat akan mendapat kepastian hukum yang mana jika perceraian dilakukan di luar pengadilan masyarakat tidak akan mendapat kepastian hukum dan biasanya pihak isterilah yang rentan mendapatkan ketidakadilan. Selain itu, jika perceraian dilakukan di pengadilan prinsip-prinsip dalam Islam akan lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa diterapkan salah satunya adalah kemaslahatan bagi penganutnya. Kemaslahatan yang dimaksud yaitu: terjaganya ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat, tertutupnya pintu kemadaratan, tegaknya keadilan dan terwujudnya keta'atan pada pemimpin.

Adapun dalil pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan sebagi berikut:

1. Al-Qur'an

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ... ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri diantara kalian… (QS. Al-Nisa': 59).

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Jika suami isteri itu terpaksa untuk bercerai boleh jadi masing-masing oleh Allah Sw. dipertemukan dengan jodoh yang lebih baik (QS. Al-Nisa': 130).

... ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ... ﴿٨﴾

…Berlaku adillah kalian karena hal tersebut lebih mendekatkan kepada taqwa… (QS. Al-Maidah: 8)

وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (QS. Al-Anbiya': 107).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَقَالَ :قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَلَاقُ(رواه أبوداود)[1]

Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Saw Bersabda: "perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah thlak"(HR.Abu Daud).

3. Kaidah fikih

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُمَعَ الْعِلَّةِ وُجُوْدًاوَعَدَمًا

Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum.[2]

لَايُنْكَرُتَغَيُّرُالْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِالْأَزْمَانِ

Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.[3]

4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari beberapa keterangan di atas penulis berkesimpulan bahwa Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel setuju terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan berdasarkan dengan dalil yang ada dalam al-Qur'an, hadis dan kaidah fikih ditambah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta didasarkan atas kemaslahatan

[1]Abī Dāud Sulaiman bin al-Sha'thi al-Sijistani, *Sunan Abī Dāud*, jilid I (Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1999), 120.
[2] Yahya Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islami* (Bandung: al-Ma'arif, 1993), 550.
[3] Ibid., 553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Tidak Sahnya Perceraian di Luar Pengadilan.

Hukum Islam pada dasarnya adalah bagian dari sistem holistik yang sumber utamanya didasarkan pada pesan Ilahi yang terlampir dalam al-Qur'an dan hadis. Hal ini terus berkembang seiring berjalannya zaman. Hukum Islam diturunkan oleh Allah Swt. bertujuan untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, mengarahkan pada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta memberi cahaya pada jalan yang harus dilaluinya. Hal tersebut bisa tercapai dengan lima prioritas utama yang menjadi tumpuan agama yaitu *maqāṣid al-Shari'ah* yang meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda dengan landasan al-Qur'an yang mempnyai sifat universal dan dinamis.[4]

Keharusan perceraian dalam pengadilan tidak ada penjelasan dalil secara spesifik, tetapi mengenai kebolehan perceraian sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ
ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

> Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada

[4] A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2007), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al Baqarah: 229)[5]

أَخْبَرَنَاعُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَاسُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًايَذْكُرُعَنِ بْنِ عُمَر أَنَّ عُمَرَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَامْرَأَتُهُ. فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَاثُمَّ لِيُطَلِّقْهَاوَهِيَ طَاهِرَةٌ.

Abdullah bin Musa mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman, dia berkata: aku mendengar Salim menceritakan dari Ibnu Umar bahwa ketika Umar mengatakan kepada Nabi Saw. saat Ibnu Umar menceraikan isterinya. Beliau kemudian bersabda: perintahkan dia untuk merujuknya, kemudian menceraikannya saat sedang suci.[6]

Dari kedua nas di atas dapat kita pahami bahwa melakukan perceraian itu boleh ketika sudah tidak bisa mempertahankan hubungan antara suami-isteri. Perceraian merupakan sesuatu yang serius dalam Islam karena hal tersebut akan benar-benar terlaksana walaupun pengucapannya hanya main-main sebagaimana keterangan dalam hadis di bawah ini:

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ حَبِيْبُ عَنْ عَطَاءِبْنِ أَبِيْ رَبَّاحِ عَن بْنِ مَاهِكِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ثَلاَثٌ ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّوَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ(رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدُ)[7]

Dari Abdurrahman bin Habib dari Atha' bin Abi Rabbah dari Ibnu Mahik dari Abi Hurairah, Rasulullah saw bersabda : "tiga perkara yang bila dikatakan serius terjadi dan bercandanya juga dianggap serius,yaitu Nikah,Talak, dan Rujuk (HR.Abu Daud).

Dari hadis tersebut dapat dipahami talak akan jatuh ketika seseorang telah mengucapkannya baik itu bergurau apalagi serius. Penjatuhan talak tidak ada

[5] Wahbah al-Zuhailī, At-Tafsīr al-Wasīṭ, terj. Muhtadi, et al., jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 669.
[6] Imam Al-Darimi, Sunan Al-Dārimī, terj. Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 380.
[7]Sulaiman bin al 'Asysas al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*...,166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaitannya dengan orang ketiga ataupun lembaga yang berwenang karena mereka hanya sebagai pelengkap dalam proses terjadinya perceraian. Hal ini senada dengan keterangan di bawah ini:

مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ اَنْيَنْكِحَ فَالطَّلاَقُ بِيَدِالْعَبْدِلَيْسَ بِيَدِغَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَيْءٌ.

> Barangsiapa yang mengizinkan hambanya untuk kawin, maka ketentuan ṭalak berada di tangan hamba yang bersangkutan sepenuhnya bukan berada di tangan orang lain.[8]

Adapun rukun talak dengan syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:[9]

1. Suami

   Agar talak menjadi sah suami disyaratkan:

   a. Baligh
   b. Berakal sehat
   c. Atas kehendak sendiri

2. Isteri

   Fuqaha' sepakat untuk isteri-isteri yang dapat dijatuhi talak mereka harus:

   a. Perempuan yang dinikahi dengan sah
   b. Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah
   c. Masa iddahnya belum habis pada talak *raj'iy*
   d. Tidak dalam kondisi haid

3. *Ṣighat* talak

[8] Muḥammad Abid Al-Sindi, *Musnad al-Shāfi'ī*, terj., Bahrun Abu Bakar, jilid 2 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 1046.
[9] Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam", *Al-Hadi*, No. 2, Vol. III (Januari-Juni 2018), 712.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu kata yang diucapkan oleh suami kepada isteri dengan *sarīh* ataupun *kināyah*. Baik berbentuk tulisan, isyarat ataupun menyuruh orang lain.

Dari pemaparan di atas jelas tidak ada keharusan penjatuhan talak di dalam Pengadilan, baik itu dalam Al-Qur'an dan hadis serta di dalam rukun dan syarat talak. Jika ditinjau dari kemaslahatan maka dapat dilihat dari syarat-syarat *maṣlaḥah* sebagai berikut:

1. Imam Ghazali menyebutkan tiga syarat untuk *maṣlaḥah* agar bisa digunakan sebagai hujjah, yaitu:[10]
   a. Harus sejalan dengan tindakan-tindakan syara'
   b. Tidak berlawanan atau bertentangan dengan nas syara'
   c. Harus berada pada tingkatan ḍarūrīyah atau *ḥājīyah*
2. Menurut Al-Buṭi ada lima syarat untuk *maṣlaḥah* agar dapat dijadikan hujjah, yaitu:[11]
   a. Harus termasuk termasuk kedalam cakupan *maqāṣid al-Sharī'ah* yang lima
   b. Tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an
   c. Tidak ada pertentangan dengan al-sunnah
   d. Tidak ada pertentangan dengan qiyas

[10] Mas'adah, "Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer", *Ta'diba*, No. 2, Vol. 6 (November, 2016), 310.
[11] Abbas Irfan, "Maslahah dan Batasan-batasan Menurut al-Buṭi", *De Jure*, No. 1, Vol. 5 (Juni, 2013), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tidak ada pertentangan dengan maṣlaḥah lain yang lebih tinggi, lebih kuat dan lebih penting

3. Dalam kitab *al-Maqāṣid* karangan Yusuf Hamid yang dikutip oleh Amir Syarifuddin syarat kehujjahan *maṣlaḥah* yaitu:[12]
   a. Harus bersandar pada syari'ah bukan semata hanya bersandar pada akal
   b. Mengandung kepentingan dunia dan akhirat
   c. Akibat hukum yang ditimbulkan tidak hanya pada kesenangan fisik jasmani tetapi juga pada mental spiritual.

Dari pemaparan tersebut dapat dilihat, secara garis besar agar kemaslahatan dapat dijadikan hujjah sebagai berikut:

1. Harus termasuk kedalam cakupan *maqāṣid al-sarī'ah*

   Kemaslahatan dari pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel jelas masuk dalam cakupan tersebut karena jika perceraian terjadi di luar Pengadilan pemeliharaan jiwa, akal, keturunan dan harta tidak akan tercapai,

2. Tidak bertentangan dengan nas

   Kemaslahatan dari pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel jelas tidak bertentangan dengan nas, karena pendapat mereka berdasarkan al-Qur'an dan hadis.

3. Menyangkut kepentingan orang banyak.

   Kemaslahatan dari pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel jelas menyangkut kepentingan orang

[12] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak, karena dengan terwujudnya perceraian dalam Pengadilan ketertiban dan kepastian hukum akan didapatkan terutama bagi pasangan suami-isteri yang bercerai.

Berdasarkan pemaparan tersebut *maṣlaḥah* pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammdiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan jika dilihat dari segi waktunya masuk kategori *maṣlaḥah duniawī* karena terjaganya ketertiban hukum dan kepastian di masyarakat; Jika dilihat dari segi eksistensinya termasuk kategori *maṣlaḥah mursalah* karena keberadaannya tidak pernah disinggung oleh syara; dari segi tingkat kebutuhannya termasuk kategori *maṣlaḥah ḥājīyah* karena menghilangkan kesulitan yang timbul akibat perceraian, dari segi cakupannya termasuk *maṣlaḥah* umum karena menyangkut kepentingan orang banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut:

1. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel setuju dengan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar pengadilan berdasarkan dalil al-Qur'an, hadis dan kaidah fikih ditambah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendapat tersebut juga didasarkan atas kemaslahatan yaitu: terjaganya ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat, tertutupnya pintu kemadaratan, tegajnya keadilan, dan terwujudnya keta'atan pada pemimpin.
2. Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel di atas sesuai dengan *maṣlaḥah*. Jika dilihat dari segi waktunya termasuk kategori *maṣlaḥah duniawī* karena terjaganya ketertiban hukum dan kepastian di masyarakat; dari segi eksistensinya termasuk kategori *maṣlaḥah mursalah* karena keberadaannya tidak pernah disinggung oleh syara'; dari segi tingkat kebutuhannya termasuk *maṣlaḥah ḥājīyah* karena untuk menghilangkan kesulitan yang timbul akibat perceraian, dari segi cakupannya termasuk *maṣlaḥah* umum karena menyangkut kepentingan orang banyak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasrkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel turut mensosialisasikan pentingnya talak dalam pengadilan terhadap masyarakat.
2. Mahasiswa Seharusnya dapat melanjutkan kajian terhadap ormas-ormas lain mengenai Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang tidak sahnya perceraian di luar pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A'yuni, Qurrotal. "Kedudukan Talak di Luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiya". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Abdurrahman, Asymuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur'an*, terj. Ali Audah. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Ali, Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdzar. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.

Anṣāri (al), Zakaria bin Muḥammad Aḥmad. *Fatḥu al-Wahāb bi Sharḥ Minhaj al-Ṭullāb*. jilid II, Beirūt-Libanon: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 2007.

Asad, Muhammad. *The Message Of The Quran*, ter. Tim Penerjemah Mizan, *Tafsir al-Quran Bagi Orang-Orang Berfikir*, jilid III. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017.

Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam". *Al-Adalah*, No. 4, Vol. X, Juli, 2012.

Azka, Darul dan Nailul Huda. *Lubb al-Ushul*. Kediri: Santri Salaf Press, 2014.

Baedlowi, Ahmad. "Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang Hukum Ṭalak Dalam Keadaan Emosi". Skripsi--UIN WaliSongo Semarang, 2016.

Basyir, Hikmat, et al. *al-Tafsīr al-Muyassār*, terj. Muhammad Ashim dan Izzuddin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2016.

Bungin, Burhan. *Metedologi Penelitis Sosial*. Surabaya: Air Langga University Press, 2001.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2011.

Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih*, jilid II. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dārimī (al), Imam. *Sunan al-Dārimī*, terj. Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Dhafir. "Status Hukum Talak di Luar Pengadilan dalam Perspektif Fiqih, UU No. 1 Tahun 19975 dan Kompilasi Hukum Islam". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

Djamil, Fathurrahman. "The Muhammadiyah and Theory of Maqaṣid as-Shari'ah". *Studia Islamika*, No. 1, Vol. 2, 1995.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Premadana Media Group, 2007.

Fathurrahman, Djamil. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publising House, 1995.

Fauzi, Ahmad. "Al-Maṣlaḥah al-Shar'iyah sebagai Sumber Hukum Islam". *Jurnal Tribakti*, No. 2, Vol. 27, September, 2016.

Habsyi (al), Muhammad Baqir. *Fikih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapar Para Ulama'*. Bandung: Penerbit Mizan, 2002.

Ḥajjaj, Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. jilid II, Beirūt-Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hammad, Muchammad. "Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Yordania". *Al-Ahwal*, No. 1, Vol. 7, 2014.

Haq, Hamka. *Aspek Teologis Konsep maṣlaḥah dalam Kitab Muafaqat*. Makassar: Erlangga, 2007.

Ḥusaini (al), Abi Bakar bin Muḥammad. *Kifāyatul al-Akhyār fī Ḥalli Ghāyatul Ikhtiṣār*, jilid II, Beirūt-Libanon: Dār al-Fikr, 1994.

Ikromi, Zul. "Maslahah Dalam al-Qur'an". *An-Nur*, No. 2, Vol. 4, 2015.

Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga". *Buana Gender*, No. 1, Vol. 1, Januari-Juni, 2016.

Imron, Ali. "Memahami Konsep Percraian dalam Hukum Keluarga". *Buana Gender*, No. 1, Vol. 1, Juni, 2016.

Irfan, Abbas. "Maslahah dan Batasan-Batasan Menurut al-Buthi". *De Jure*, No. 1, Vol. 5, Juni, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismail, Faizah Hj. "Penyelesaian Maslahah Pertentangan Antara Nas Berasaskan Prinsip Maqaṣid as-Shari'ah". *Jurnal Fiqh*, No. 11, 2014.

Jafar, Wahyu Abdul. "Kerangka Istinbaṭ Maslahah Mursalah sebagai Alternatif Problem Solving dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 13, Mei, 2016.

Jamal (al), Ibrahim Muḥammad. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshor Umar Sitanggal. Semarang: Alsyifa, 1986.

Jāziri (al), Muhammad. *Al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, jilid IV, Kairo: Muassasah al-Mukhtār, 2000.

Kara, Muslimin. "Pemikiran as-Syatibi tentang Maslahah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah". *Assets*, No. 2, Vol. 2, 2012.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV J-ART, 2015.

Khair, Sadiani Abdul. "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Penetapan Ṭalak". *Fonomena*, No. 1, Vol. 8, 2016.

Kholis, Nur. "Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer". *Al-Mawarid,* edisi X, 2013.

Laskar Lawang Songo. *Term Shari'at dan Cita Kemaslahatan*. Kediri: Lirboyo Press, 2012.

Latif, Djamil. Aneka Hukum *Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Ma'mun, Muhammad. "Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Talak Studi atas Model Istinbat Hukum". *Al-Ahwal*, No. 1, Vol. 6, April, 2014.

Mas'adah. "Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer". *Ta'dibia*, No. 2, Vol. 6, November, 2016.

Masruhan. *Metedologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Mugniyah, Muḥammad Jawad. *Al-Fiqh 'Ala Madhāhib al-Khamsah*. terj, Masykur, et al. Jakarta: Lentera, 2001.

Muhajir, Noeng. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Saratin, 1996.

Mukhtar, Kamal. *Azaz-Azaz Hukum Islam tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mukhtar, Yahya. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islami*. Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Nashir, Hadir. *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah*, Suara Muhammadiyah, 2010.

Nasution, Rusli Halil. "Talak Menurut Hukum Islam". *Al-Hadi*, No. 2, Vol. III, Januari-Juni, 2018.

Percetakan Ikrar Mandiri Abadi. *Al-Quran dan Tafsirnya*, jilid III. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Ridho, Hafidz. "Keharusan Perceraian di Sidang Pengadilan dalam Pasal 115 KHI". Skripsi--UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2014.

Rumaidi, Sukandar. *Metedologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula.* Yogyakarta: Gajah Mada Universiti, 2004.

Rusfi, Muhammad. "Viliditas Maṣlaḥah al-Mursalah sebagai Sumber Hukum", *Al-Adalah*, No. 1, Vol. XII, Juni, 2014.

Rushid, Muḥammad Ibnu. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zidun. jilid II, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sābiq, al-Sayyid. *Fiqih Sunnah*, jilid II. al-Qāhirah: Dār al-Hadis, 2009.

Shihab, Quraisy (et al.). *Ensiklopedi al-Qur'an,* jilid III. Jakarta: Lentera Hati, t.t.

-------. *Wawasan Alquran Tafsir Maudhu' Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2000.

Sijistānī (al), Abī Dāud Sulaimān bin al-Sha'thi. *Sunan Abī Dāud*, jilid I. Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1999.

Sindi (al), Muḥammad Abid. *Musnad al-Shāfi'ī*, terj. Bahrun Abu Bakar, jilid 2. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.

Siregar, Elvi Sari Wahyuni. "Kedudukan Talak di Luar Sidang Pengadilan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama' dan Tokoh Muhammadiyah, Studi Kasus di Kecamatan Aek Nabara Baraumun Kabupaten Padang Lawas". Skripsi--UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukirman. "Urgensi Maṣlaḥah dalam Konsep Ekonomi Syari'ah". *Palita*, No. 1, Vol. 1, April, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih*. jilid II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Tamwifi, Irfan. *Metedologi Penelitian*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Tohari, Ahmad. "Epistimologi Fiqih Lingkungan Revitalisasi Konsep Maṣlaḥah". *Az-Zarqa*, No. 2, Vol. 5, Desember, 2013.

Uaidah, Kamil Muḥammad. *Al-Jāmi' fī Fiqh al-Nisā'*, terj. Abdul Goffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Ulfah, Silfia. "Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama' Indonesia". Skripsi--IAIN Purwokerto, purwokerto, 2016.

Usman, Husaini dan Pornomo Setiady Akbar Pornomo. *Metedologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Wahid, Wawan Gunawan Abdul. "Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Nikah Sirri dan Isbat Nikah". *Musawa*, No. 2, Vol. 4, Juli, 2013.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metedologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: al-Waah, 1993.

Zahrah, Muhammad Abu. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr, 1985.

Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Uṣul Fikih Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

Zuḥailī (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, et al., jilid 9. Jakarta:Gema Insani, 2011.

-------. *Al-Tafsīr al-Wasīṭ*, terj. Muhtadi, et al., jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Zuhri, Saifuddin. "Maṣlaḥah sebagai Sumber Hukum dan Implikasinya Terhadap Liberalisasi dalam Pembahasan Hukum Islam di Indonesia". *Asy-Syir'ah*, No. 1, Vol. 43, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Perceraian di Luar Sidang Pengadilan*. Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428 H/25 Mei 2007 M.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id